



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MARSAN
Tempat lahir	: Kolaka
Umur/tgl.lahir	: 56 tahun/ 01 Juli 1966
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Laparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten
	Konawe Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mantan Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano,
	Kab. Konawe Utara TA 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Minggado Darmawan,SH.,MH, Advokat pada Kantor Hukum Minggado Darmawan & Rekan, beralamat di Jalan Jl. A. Yani Lrg. Lakidende No. 9 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 Mei 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kdi tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kdi tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat Ahli dan memeriksa alat-alat bukti surat, petunjuk, barang bukti, serta mendengar keterangan Terdakwa dalam perkara ini;

Setelah mendengar uraian dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDS-04/RP-9/Ft.1/04/2023 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan terdakwa MARSAN oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MARSAN bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa MARSAN selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa MARSAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Rangkap Dokumen APBDes awal desa Lamparinga Kec. Wiwirano tahun 2021 telah dilegalisir;
- 1 (satu) Rangkap dokumen Asli Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana desa Tahap I diDesa Lamparinga Kec. Wiwirano T.A. 2021;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Dana Desa tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Mei 2021 Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Kab. Konawe Utara T.A.2021 telah dilegalisir;
- 1 (satu) Rangkap SK Bupati Konawe Utara Nomor. 230 tahun 2015 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan di Wanggudu tanggal 6 Mei 2015 telah dilegalisir.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN DENGAN BERKAS PERKARA.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSAN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan JPU sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
4. Membebaskan Terdakwa dari membayar uang pengganti sebesar Rp152.635.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Sedangkan Pembelaan Pribadi dari Terdakwa Marsan disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan yang diajukan pada Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa juga sangat keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam perkara ini Terdakwa merasa dalam posisi yang dizalimi;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan pribadi Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di Persidangan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARSAN diajukan kedepan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-04/RP-9/Ft.1/04/2023 tertanggal 5 Juni 2023 yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa MARSAN. selaku Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 230 Tahun 2015 tanggal 6 Juni 2015 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif Dalam Wilayah Kabupaten

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, Setiap orang *yaitu terdakwa MARSAN. selaku Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara secara melawan hukum menggunakan anggaran/keuangan Desa Lamparinga secara tidak bertanggungjawab/ tidak untuk kepentingan desa sebagaimana yang sudah direncanakan/diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lamparinga Tahun Anggaran 2021, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa terdakwa MARSAN. selaku mantan Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 230 Tahun 2015 tanggal 6 Juni 2015 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara;
- Berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Utara nomor 2 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan dalam lampiran peraturan bupati tersebut, Desa Lamparinga menerima Dana

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa TA 2021 sebesar Rp 947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 terdakwa MARSAN (Kepala Desa Lamparinga) menerbitkan Peraturan Desa Lamparinga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan dalam Peraturan Desa Lamparinga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan rincian sebagai berikut :

REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	10.000.000
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa (honor pakaian dll)	30.600.000
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)	6.000.000
2.2.99	Lain-lain sub bidang kesehatan	19.500.000
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih)	275.635.000
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	324.616.000
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho dll)	1.500.000
2.6.03	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	59.800.000
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000
5.2.00	Penanganan Keadaan darurat	75.600.000
5.3.00	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	126.000.000
	Total	947.251.000

- Bahwa Desa Lamparinga menerima bantuan Dana Desa untuk keperluan pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp 821.251.000 (delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang keseluruhan ditransfer langsung ke rekening BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	No.SP2D	Jumlah (Rp)
1	07/04/2021	210601302002921	75.780.080

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



2	21/04/2021	210601302003779	250.620.320
3	06/10/2021	210601302012472	326.400.400
4	21/12/2021	210601302018703	168.450.200
			821.251.000

No	Tanggal	No. SP2D BLT Dama Desa	Jumlah (Rp)
1	06/05/2021	210601302004724	10.500.000
2	29/06/2021	210601302007125	10.500.000
3	06/07/2021	210601302007569	10.500.000
4	27/07/2021	210601302008617	10.500.000
5	18/08/2021	210601302009745	10.500.000
6	18/08/2021	210601302009747	10.500.000
7	18/08/2021	210601302009746	10.500.000
8	08/09/2021	210601302010869	10.500.000
9	08/09/2021	210601302010870	10.500.000
10	26/10/2021	210601302013663	10.500.000
11	26/10/2021	210601302013664	10.500.000
12	26/10/2021	210601302013672	10.500.000
			126.000.000

- Bahwa pada periode dari bulan April 2021 Terdakwa MARSAN melakukan penarikan Dana Desa (DD) TA 2021 dari rekening Desa Lamparinga BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga sejumlah Rp372.000.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Penanganan Keadaan Darurat dan Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan rincian penarikan sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Penarikan (Rp)
1	09/04/2021	25.000.000
2	22/04/2021	100.000.000
3	29/04/2021	100.000.000
4	30/04/2021	102.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>327.000.000</b>

Terdakwa MARSAN melakukan penarikan Dana Desa (DD) TA 2021 dari rekening Desa Lamparinga dengan menggunakan slip penarikan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh saksi SLAMET HARIANTO. kemudian setelah itu Terdakwa MARSAN memegang, menyimpan dan mengelola sendiri uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 tersebut padahal memegang dan menyimpan uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Lamparinga merupakan tugas saksi SLAMET HARIANTO selaku Bendahara Desa Lamparinga;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa dan pembangunan di Desa Lamparinga terdapat Tim Pengelola Kegiatan tahun 2020 dan 2021



No	Nama	Jabatan
1.	ASHARI	Ketua
2.	AHMAD RISAL	Sekretaris
3.	SAINAL	Anggota

Walaupun terdapat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan Terdakwa yang mengelola semua kegiatan dan tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sepenuhnya;

- Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang dikelola sendiri oleh Terdakwa MARSAN sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih) yang dikelola langsung oleh Terdakwa MARSAN sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022 penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih) TA 2021 dengan anggaran sebesar Rp 275.635.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dikerjakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan sistem padat karya tunai akan tetapi pada kenyataannya oleh terdakwa MARSAN kegiatan tersebut dikerjakan oleh saksi TAJUDIN dengan sistem borongan. Dari anggaran sebesar Rp275.635.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdakwa MARSAN hanya membayarkan kepada saksi TAJUDIN sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022 terdapat selisih kerugian negara dari kegiatan

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran (TA) 2021 Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) sebesar 100% dari rekening BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga. Dari total pencairan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 atau jumlah Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dikurangkan dengan pengeluaran riil sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp636.514.000 (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang merupakan kerugian negara sebesar Rp 310.737.000 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan yang merupakan tanggungjawab terdakwa sebesar Rp 152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terhadap kerugian negara yang merupakan tanggungjawab terdakwa MARSAN sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa MARSAN untuk keperluan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MARSAN sebagaimana yang diuraikan di atas bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa

Pasal 29, Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015.

Pasal 93 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 Ayat (1) : "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : "Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari s/d tanggal 31 Desember"

- Pasal 8 Ayat (1) mengatur : Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, Ayat (2) mengatur : "Kaur Keuangan mempunyai tugas:

- a) Menyusun RAK Desa ; dan
- b) Melakukan penatausahaan yang meliputi : menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARSAN yang telah diuraikan tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022;

Bahwa perbuatan Terdakwa MARSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MARSAN selaku Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara yang diangkat Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 230 Tahun 2015 tanggal 6 Juni 2015 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 atau setidaknya

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, Setiap orang yaitu terdakwa MARSAN. selaku Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara, dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2021 sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya, dengan menggunakan anggaran/keuangan Desa Langgonawe secara tidak bertanggungjawab/ tidak untuk kepentingan desa sebagaimana yang sudah direncanakan/diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021, yang bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) yang mengatur Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa MARSAN. selaku Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 230 Tahun 2015 tanggal 6 Juni

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa MARSAN selaku Penjabat Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan

- Berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Utara nomor 2 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan dalam lampiran peraturan bupati tersebut, Desa Lamparinga menerima Dana Desa TA 2021 sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 terdakwa MARSAN (Kepala Desa Lamparinga) menerbitkan Peraturan Desa Lamparinga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan dalam Peraturan Desa Lamparinga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan rincian sebagai berikut :

REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	10.000.000
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa (honor pakaian dll)	30.600.000
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)	6.000.000
2.2.99	Lain-lain sub bidang kesehatan	19.500.000
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih)	275.635.000
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	324.616.000
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho dll)	1.500.000
2.6.03	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	59.800.000
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000
5.2.00	Penanganan Keadaan darurat	75.600.000
5.3.00	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	126.000.000
	Total	947.251.000

- Bahwa Desa Lamparinga menerima bantuan Dana Desa untuk keperluan pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp 821.251.000 (delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah)

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keseluruhan ditransfer lamhsung ke rekening BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	No.SP2D	Jumlah (Rp)
1	07/04/2021	210601302002921	75.780.080
2	21/04/2021	210601302003779	250.620.320
3	06/10/2021	210601302012472	326.400.400
4	21/12/2021	210601302018703	168.450.200
			821.251.000

No	Tanggal	No. SP2D BLT Dama Desa	Jumlah (Rp)
1	06/05/2021	210601302004724	10.500.000
2	29/06/2021	210601302007125	10.500.000
3	06/07/2021	210601302007569	10.500.000
4	27/07/2021	210601302008617	10.500.000
5	18/08/2021	210601302009745	10.500.000
6	18/08/2021	210601302009747	10.500.000
7	18/08/2021	210601302009746	10.500.000
8	08/09/2021	210601302010869	10.500.000
9	08/09/2021	210601302010870	10.500.000
10	26/10/2021	210601302013663	10.500.000
11	26/10/2021	210601302013664	10.500.000
12	26/10/2021	210601302013672	10.500.000
			126.000.000

- Bahwa pada periode dari bulan April 2021 Terdakwa MARSAN melakukan penarikan Dana Desa (DD) TA 2021 dari rekening Desa Lamparinga BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga sejumlah Rp372.000.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Penanganan Keadaan Darurat dan Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan rincian penarikan sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Penarikan (Rp)
1	09/04/2021	25.000.000
2	22/04/2021	100.000.000
3	29/04/2021	100.000.000
4	30/04/2021	102.000.000
	Jumlah	327.000.000

Terdakwa MARSAN melakukan penarikan Dana Desa (DD) TA 2021 dari rekening Desa Lamparinga dengan menggunakan slip penarikan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh saksi SLAMET HARIANTO. kemudian setelah itu Terdakwa MARSAN memegang, menyimpan dan mengelola sendiri uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 tersebut, padahal memegang dan menyimpan uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Lamparinga merupakan tugas saksi SLAMET HARIANTO selaku Bendahara Desa Lamparinga;

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa dan pembangunan di Desa Lamparinga terdapat Tim Pengelola Kegiatan tahun 2020 dan 2021

No	Nama	Jabatan
1.	ASHARI	Ketua
2.	AHMAD RISAL	Sekretaris
3.	SAINAL	Anggota

Walaupun terdapat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan Terdakwa yang mengelola semua kegiatan dan tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sepenuhnya;

- Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang dikelola sendiri oleh Terdakwa MARSAN sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih) yang dikelola langsung oleh Terdakwa MARSAN sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022 penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih) TA 2021 dengan anggaran sebesar Rp275.635.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dikerjakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan sistem padat karya tunai akan tetapi pada kenyataannya oleh terdakwa MARSAN kegiatan tersebut dikerjakan oleh saksi TAJUDIN dengan sistem borongan. Dari anggaran sebesar Rp275.635.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdakwa MARSAN hanya membayarkan kepada saksi TAJUDIN sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022 terdapat selisih kerugian negara dari kegiatan tersebut sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran (TA) 2021 Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) sebesar 100% dari rekening BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga. Dari total pencairan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 atau jumlah Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dikurangkan dengan pengeluaran riil sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp 636.514.000 (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang merupakan kerugian negara sebesar Rp310.737.000 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan yang merupakan tanggungjawab terdakwa sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terhadap kerugian negara yang merupakan tanggungjawab terdakwa MARSAN sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa MARSAN untuk keperluan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MARSAN sebagaimana yang diuraikan di atas bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

## 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa

Pasal 29, Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

## 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015.

Pasal 93 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 Ayat (1) : "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"

Ayat (2) : "Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari s/d tanggal 31 Desember"

- Pasal 8 Ayat (1) mengatur : Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, Ayat (2) mengatur : "Kaur Keuangan mempunyai tugas:

- a) Menyusun RAK Desa ; dan
- b) Melakukan penatausahaan yang meliputi : menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARSAN yang telah diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022;

Bahwa Perbuatan Terdakwa MARSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dapat mengerti dan memahami dakwaan Penuntut Umum namun Terdakwa dan

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

o SYAIFUDIN, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait sehubungan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan desa yang menggunakan dana desa sumber APBN Ta. 2021 pada Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
- Bahwa saksi merupakan Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Admin omspan dinas PMD Kab. Konawe Utara;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Lamparinga tahun 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa item kegiatan yang dikerjakan oleh Kepala Desa Lamparinga kec. Wiwirano yang menggunakan dana desa di desa Lamparinga tersebut sebagai mana tercantum dalam APBDes dan APBdes Perubahan;
- Bahwa mekanisme untuk mengimput kedalam aplikasi omspan yakni tahap I para kepala desa wajib mengumpulkan APBDES awal kepada Saksi ataupun operator Saksi kemudian Saksi mengscan apbdes awal tersebut kemudian menyetorkankan ke omspan keuangan BKAD Kab. Konawe Utara kemudian omspan BKAD kab. Konawe Utara langsung meneruskan ke KPPN Kendari, sedangkan tahap II para kepala desa wajib mengumpulkan realisasi tahap I kemudian operator Saksi mengimput kedalam aplikasi omspan sedangkan untuk atahap III para kepala desa wajib menyetorkan laporan realisasi tahap II dan laporan konfergensi stunting dan apabila adfanya dokumen persyaratan pencairan tahap I, II dan III yang tidak dipenuhi maka kepala desa tersebut tidak dapat di masukan atau di input kedalam aplikasi omspan;
- Bahwa yang bertanggung jawab bilamana adanya pekerjaan yang tidak diselesaikan atau tidak dikerjakan yang bertanggung jawab yakni Kepala Desa yang menjabat pada saat itu yakni Marsan dan Harlin;

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran dana desa di desa Lamparinga kec. Wiwirano telah dicairkan 100% tetapi terkait dengan pekerjaannya Saksi tidak mengetahui pasti apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan atau tidak

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

- 1 SARBIANTO LASAMBURU, S.I.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait sehubungan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan desa yang menggunakan dana desa sumber APBN Ta. 2021 pada Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
- Bahwa saksi adalah Operator Admin Seskeudes dinas PMD Kab. Konawe Utara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Operator Admin seskeudes Kabupaten Dinas PMD Kab. Konawe Utara adalah menyiapkan data base seskeudes, memposting APBDes dan APBDEs Perubahan bilah ada Desa yang melakukan perubahan APBDes Desa Yang telah di input oleh operator seskeudes di masing – masing desa, mengumpulkan data base dokumen APBDEs, RAB, Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Desa di tiap tiap desa di kab. Konawe Utara;
- Bahwa benar Desa Lamparinga adalah salah satu Desa yang mendapatkan dana Desa Tahun 2021 yang mana jumlah dana desa tersebut sebesar Rp.947.251.000,00 dan Saksi selaku operator admin seskeudes kabupaten dinas PMD Saksi hanya menerima dokumen yang telah diinput oleh opertator desa Lamparinga yakni : APBDEs, APBDes Perubahan, RAB, dan terkait dengan laporan pertanggun jawaban penggunaan dana desa hingga saat ini Saksi belum menerimanya dari operator seskeudes desa Lamparinga;
- Bahwa Kepala Desa Lamparinga Kec. Wiwirano kab. Konawe Utara adalah Marsan Januari sampai dengan Mei 2021 dan digantikan oleh pj HARLIN dari nbulan Juni sampai dengan Januari tahun 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan item kegiatan yang dikerjakan oleh kepala desa Lamparinga kec. Wiwirano yang menggunakan dana desa di desa Lamparinga tersebut sebagai mana tercantum dalam APBDes dan APBdes Perubahan;

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyampaikan dan meminta terkait memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III tahun 2021 di desa Lamparinga kec. Wiwirano pada akhir tahun 2021 tetapi hingga saat ini laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa didesa Lamparinga belum sama sekali di berikan dan terupload ke dalam aplikasi seskeudes;
- Bahwa saksi menjelaskan anggaran dana desa di desa Lamparinga kec. Wiwirano telah dicairkan 100% tetapi terkait dengan pekerjaannya Saksi tidak mengetahui pasti apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan atau tidak;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;
- 2 SUKARJO LADANGKA.,S.Sos.,M.A.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait sehubungan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan desa yang menggunakan dana desa sumber APBN Ta. 2021 pada Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan pada Dinas Pemerintahan desa dan Kelurahan dan Desa (Dinas PMD) Kab. Konawe Utara, berdasarkan SK Bupati namun Saksi lupa berapa nomor namun tanggal 27 Oktober 2018;
  - Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa Lamparinga kec. Wiwirano tahun 2021 yakni MARSAN yang menjabat dari tahun 2014 sampai dengan bulan juni 2021 dan digantikan oleh pj HARLIN dari bulan juli sampai dengan Januari tahun 2022;
  - Bahwa benar pada tahun 2021 Desa Lamparinga termasuk desa yang mendapatkan dana desa DD yang bersumber dari APBN pada tahun 2021, memperoleh anggaran sebagaimana dokumen penetapan Bupati Konawe yang ada adalah Rp. 947.251.000,- dana tersebut tidak termasuk dana yang bersumber dari pos lain yakni ADD.
  - Bahwa anggaran Dana Desa Ta. 2021 yang diterima oleh Desa Lamparinga tersebut dicairkan dalam Tiga kali tahap pencairan yakni tahap I sebanyak 40 %,tahap II sebanyak 40 % dan tahap III sebanyak 20 % namun Saksi jelaskan kepada pemeriksa terkait dengan pencairan Dana Desa (DD) sumber APBN Ta. 2021 pihak DPMD Kab. Konawe Utara tidak mengetahui

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa-apa karena sejak adanya Dana Desa (DD) sumber APBN 2021 pencairan langsung dilakukan oleh desa dari rekening kas negara melalui KPPN ke rekening kas daerah dalam hal ini BKAD kab. Kab Konawe Utara ke rekening kas desa;

- Bahwa dalam pengelolaan dana desa sudah diatur Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, didalam pelaksanaan pengelolaan dana desa harus sesuai dengan pasal 3 yang mana isinya :

**Pasal 3**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
  - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas APBDesa;
  - menetapkan PTPKD;
  - menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
  - menyetujui rak desa; dan
  - menyetujui spp
- (3) dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD
- (4) pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Dalam pasal yang terjabar Permendagri tersebut sudah dijelaskan tentang pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa, jadi harus melibatkan perangkat tersebut baik dalam pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan di desa serta pihak lain sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa.

Selain itu Kepala Desa juga diwajibkan membentuk dan menetapkan TPK (tim pengelola kegiatan) bila mana pekerjaan tersbut merupakan pekerjaan fisik;

- Bahwa sesuai dengan mekanisme yang seharusnya bahwa dalam permintaan anggaran memang harus mempetanggungjawabkan penggunaan dana desa sebelumnya, tahap I Yakni APBDEs sebagai control dari Kepala desa karena secara ideal pekerjaan tahap I harus sudah selesai barulah meminta anggaran tahap II dan Tahap III jika anggaran tahap I sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan anggaran sudah habis maka pertanggungjawaban harus sudah ada dalam hal ini yang dilampirkan didinas PMD yakni laporan realisasi anggaran dana desa Tahap I dan Tahap II untuk pencairan dana desa tahap III, dan jika belum habis agar dilaksanakan dan diselesaikan terlebih dahulu pekerjaan untuk mengantisipasi tumpang tindih dan tidak terselesainya kegiatan dengan anggaran tahap sebelumnya, dan menjadi penyimpangan;

- Bahwa untuk dana desa perlu diketahui bahwa ada pemberlakuan Khusus, setelah dana ditranfer dari Kementrian harus sesegera mungkin diserahkan ke Desa jika sudah layak maka diberikan dan jika belum ada penundaan dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, namun sesuai dengan fakta pada Desa Lamapringa sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan dalam Pasal 3 tersebut bahwa tanggungjawab penuh pengelolaan dana desa adalah Kepala Desa pada saat itu, jika dalam Tahap I, Tahap II dan tahap III adalah Kades saudara MARSAN yang menjabat dari tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2021 dan dighantikan oleh pj pak HARLIN dari bulan Juli sampai dengan Februari tahun 2022 maka yang bertanggungjawab adalah pejabat pada saat itu, untuk tahun 2022 dana dapat dicairkan karena yang bersangkutan dalam hal ini saudara MARSAN yang menjabat dari tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2021 dan dighantikan oleh PJ HARLIN dari bulan Juli sampai dengan Februari tahun 2022 sudah tidak lagi menjabat selaku kepala desa pada sehingga anggaran tetap dicairkan guna tetap berjalannya proses pembangunan di desa, karena pencairan dana untuk tahun 2022 dari Pusat tidak dapat menunggu lama dan harus segera didistribusikan dan tidak mungkin dikembalikan ke Pusat kembali sedangkan Kades baru harus melaksanakan kegiatan dan bukan merupakan tanggung jawabnya pada anggaran tahun 2021 sehingga menurut Saksi di perbolehkan selama penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan karena sudah ada pernyataan dan realisasi anggaran, demikian pula kades saudara MARSAN yang menjabat dari tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2021 dan dighantikan oleh pj HARLIN dari bulan Juli sampai dengan Februari tahun 2022, tetap bertanggungjawab atas penggunaan dana yang ia lakukan untuk tahun 2021;
- Bahwa Kepala Desa juga diwajibkan membentuk dan menetapkan TPK (tim pengelola kegiatan) bila mana adanya kegiatan pembangunan fisik yang menggunakan dana desa;

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa harus memberdayakan dan melibatkan PKPKD dan TPK dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana desa untuk dapat tercapainya tujuan pembangunan dan pelaksanaan dana desa dan jika TIDAK MELIBATKAN MAKA TIDAK DIBENARKAN Sesuai Aturan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sesuai yang Saksi ketahui sebagaimana aturan sudah jelas harus melibatkan jadi jika tidak melibatkan terlebih semua dilaksanakan sendiri oleh Kades maka sudah menyalahi aturan karena dibentuknya pihak terkait diatas sudah sesuai dengan pertimbangan dan kebutuhan Desa untuk pengelolaan dan pelaksanaan dana desa dan hal tersebut juga bertentangan dengan tentang tata cara pengadaan barang jasa di desa menjelaskan bahwa Pengadaan barang jasa di Desa yang mana juga masuk dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana desa harus “Efisien, Efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, Gotong royong dan Akuntabel”, jika semua dikelola oleh Kades maka prinsip tersebut tidak mungkin berjalan sedangkan prinsip tersebut adalah prinsip pengelolaan dana desa dan jika tidak dijalankan baik dalam pengelolaan dan pengadaan barang jasa sudah pasti ada penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara, apalagi sudah jelas sampai saat ini pertanggungjawaban tidak dibuat oleh Kades saudara MARSAN yang menjabat dari tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2021 dan digantikan oleh pj pak HARLIN dari bulan Juli sampai dengan Februari tahun 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan Rekening di Desa adalah hanya 1 dengan nama Desa tersebut bukan rekening pribadi, jadi dalam Specimen sudah menjadi ketentuan harus Kades dan bendahara Desa yang memiliki Specimen karena bukan Rekening Pribadi, hal tersebut sebagai bentuk bahwa dalam pengelolaan dana harus diketahui bendahara dan Kepala Desa.
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan sudah jelas baik tentang pengelolaan dana desa dan mekanisme pengadaan barang jasa desa, bahwa pengelolaan harus ada bendahara dan semua kegiatan belanja dan yang dapat mengeluarkan dana adalah bendahara dengan diketahui bendahara dan tim PTPKD jadi pastinya dalam pengelolaan atau pengeluaran harus diketahui pihak tersebut, jika tidak atau terlebih dana diambil semua oleh Kades dan yang membelanjakan dan digunakan pribadi jelas tidak dibenarkan dan menyalahi ketentuan yang ada, demikian dengan anggaran tidak digunakan sesuai dengan anggaran yang ada, karena mekanisme tidak berjalan dan tidak melibatkan semua pihak sehingga tidak ada kontrol dan akhirnya dana digunakan oleh Kades sendiri;

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3 AHMAD OGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait sehubungan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan desa yang menggunakan dana desa sumber APBN Ta. 2021 pada Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
- Bahwa jabatan Saksi pada Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara pada tahun 2021 sebagai anggota BPD Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab Konawe Utara sampai dengan Desember tahun 2021;
- Bahwa tugas Saksi sebagai anggota BPD sebagaimana tugas yang diberikan kepada Saksi berdasarkan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD yatu berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan desa dalam hal membahas dan merumuskan rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat desa, melaksanakan pengawasan / monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah desa di desa Lamparinga kec. Wiwirano kab. Konawe utara;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi selaku sebagai Anggota BPD desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara sehubungan dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa tahun 2021 yang Saksi ketahui itu cuman pembukaan dan peningkatan jalan usaha tani, bantuan rumah 9 unit dan BLT;
- Bahwa Kepala Desa Lamparinga Kec. Wiwirano kab. Konawe Utara adalah Marsan pada tahap I pencairan dana desa dan digantikan oleh pj Harlin sampai dengan Januari tahun 2022. berkaitan dengan anggaran yang dikelola dan yang menjadi tanggung jawab Kepala Desa Tahun 2021 dengan anggaran dana desa Saksi tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Ketua BPD tahun 2021 itu ada pekerjaan yang bermasalah pada tahun 2021 yaitu pekerjaan pembukaan dan peningkatan jalan usaha tani dengan anggaran kurang lebih Rp.275.0000.000 yang mana dalam pekerjaan tersebut pembukaan jalan usaha tani telah dikerjakan namun untuk peningkatan jalan usaha tani tersebut diselesaikan yang mana pada saat itu marsan yang menjabat sebagai kepala desa Lamparinga, pengadaan bantuan rumah kk baru 9 unit

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggaran kurang lebih Rp. 315.000.000 belum selesai dikerjakan yang mana dari hasil musyawara tersebut menerima rumah utuh atau langsung terima kunci tetapi yang menerima bantuan rumah tersebut hanya dikasih bahan bangunan yang mana bahan bangunan tidak merata terhadap yang menerima bantuan rumah tersebut yang mana pada saat itu sudah Harlin yang menjadi pj kepala desa Lamparinga;

- Bahwa jumlah anggaran pembangunan bantuan rumah tidak layak huni per unitnya sebesar kurang lebih Rp. 36.000.000;
- Bahwa dari ke 9 unit tersebut bahwa bantuan pembangunan rumah tidak layak huni tidak di selesaikan di karenakan bahan bangunan yang diberikan dari mantan PJ desa Lamparinga a.n. HARLIN, S.Si tidak cukup;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai anggota BPD tahun 2021 Saksi telah banyak kali memberikan teguran secara lisan kepada kepala desa Lamparinga a.n MARSAN PADA TAHAP I TAHUN 2021 dan HARLIN, S.Si pada pencairan Tahap II dan Tahap III namun kepala desa Lamparinga tidak mengindahkan teguran lisan yang Saksi yang Saksi sampaikan;
- Bahwa anggaran dana desa Lamparinga tahun 2021 tersebut telah dicairkan 100%.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat LPJ dana desa tahun 2021.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

4 MUH. IDIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait sehubungan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan desa yang menggunakan dana desa sumber APBN Ta. 2021 pada Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
- Bahwa jabatan saksi pada Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara sebagai Sekretaris Desa didesa Lamparinga kec. Wiwirano kab .Konawe Utara dari tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa mengetahui tugas dan tanggungjawab sebagai Sekdes, namun Tugas tersebut tidak begitu berjalan efektif sesuai dengan mekanisme pengelolaan anggaran Dana Desa, karena saksi sebagai Sekdes hanya lebih berperan pada saat perencanaan anggaran saja, setelah anggaran cair saksi tidak pernah dilibatkan lagi, melainkan semua di Kelola dan diatur oleh

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, diantaranya tugas dan tanggungjawab saksi yang seharusnya saksi laksanakan jika semuanya berjalan yakni :

- a) Dalam hal perencanaan, Saksi memfasilitasi dan membantu kepala Desa dalam perencanaan anggaran sejak Musyawarah, menjadi Notulen, menyusun dokumen rencana anggaran dan hal lain yang berkaitan dengan perencanaan anggaran kegiatan Desa.
- b) dalam tahap pelaksanaan seharusnya sebelum dilaksanakan pekerjaan TPK meminta uang dengan ketentuan yang diatur, mengajukan permintaan (SPP) kepada Saksi selaku Sekdes, untuk Saksi verifikasi kelengkapan dan ketersediaan anggaran, setelah sesuai dengan kebutuhan dan permintaan maka Saksi rekomendasi ke Kepala Desa, pada saat itulah Kepala Desa menyetujui dan bersama Bendahara melakukan pencairan ke Bank sesuai kebutuhan anggaran yang diminta oleh TPK, yang akan melaksanakan kegiatan, namun sampai saat ini mekanisme tersebut belum berjalan;
  - Bahwa Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe utara pada tahun 2021 Desa memperoleh anggaran dana desa DD APBN, untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan kepala desa tidak pernah menyampaikan kepada aparat desa terkait jumlah anggaran dana desa yang diperoleh oleh desa Lamparinga tahun 2021;
  - Bahwa Kepala Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe utara adalah MARSAN pada pencairan tahap I sedangkan pencarian tahap II dan tahap III adalah HARLIN ,dan berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa, semua dilakukan oleh kepala desa, termasuk setelah anggaran cair.
  - Bahwa kegiatan yang Saksi ketahui pada tahun 2021 yakni :
    - Tahap I (masa jabatan mantan Kades a.n. MARSAN)
      - Pembukaan dan peningkatan jalan usaha tani dengan panjang 2km yang mana anggarannya Saksi tidak mengetahuinya namun pekerjaan tersebut awalnya belum dikerjakan tetapi setelah adanya pemeriksaan dari inspektorat jalan usaha tani tersebut dikerjakan tetapi belum diselesaikan yang mana JUT tersebut belum di Vibro.
    - Tahap II dan Tahap III ( masa jabatan mantan PJ HARLIN)
      - Bantuan rumah 9 unit yang mana anggaran tersebut Saksi tidak mengetahuinya tetapi bantuan rumah tersebut dengan seluas 6x8 persegi tetapi para penerima bantuan rumah tersebut hanya diberikan berupa bahan bangunan itupun bahan bangunan tersebut masih kurang

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penerima bantuan rumah tersebut tidak dapat membuat rumah untuk ditempati dan kebetulan Saksi sendiri juga menerima bantuan rumah tersebut.

- Bantuan langsung tunai yang mana jumlah penerima bantuan langsung tunai tersebut 35 kk tetapi yang menerima blt hanya 30 kk dan menurut informasi mantan pj bahwa 5 kk tersebut dialihkan ke dana bansos.
- Pengadaan kursi merek napoli dan futura tetapi kursi tersebut yang ada hanya merek napoli sebanyak 100 buah dan kursi futura tidak beli.
- Kipas angin ada telah digunakan di kantor balai desa.
- Sound sistem satu unit ada di kantor balai desa.
- 2 buah meja berada di kantor balai desa

Dan sisa anggaran dana desa tersebut Saksi tidak mengetahuinya digunakan dalam bentuk apa dikarenakan kepala desa Lamparinga a.n. MARSAN (tahap I) dan HARLIN,S.Si ( tahap II dan Tahap III) tidak pernah memperlihatkan dokumen apbdes, apbdes perubahan, RAB dan laporan pertanggung jawaban tahun 2021;

- Bahwa bantuan rumah yang Saksi terima berupa seng soka 96 lembar, pasir 2 ret, batu gunung 2 ret, seng plat bumbungan 5 lembar, paku campur 3 kg, paku seng 2kg, uang kusen 2 jt dan upah tukang Rp.5.400.000;
- Bahwa yang Saksi terima bantuan per unitnya kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000 dan langsung terima kunci atau rumah utuh yang bisa ditinggali tetapi yang Saksi terima hanya bahan untuk membuat rumah itupun bahan tersebut tidak cukup untuk membangun rumah yang mana bila Saksi hitung bahwa bahan bangunan yang diberikan kepada Saksi untuk bantuan pembangunan rumah tersebut tidak sampai dengan anggaran bantuan pembangunan rumah tidak layak huni;
- Bahwa kendala sehingga bantuan rumah tersebut tidak selesai dikarenakan bahan bangunan yang Saksi terima tidak cukup dan Saksi menyakan kepada pj HARLIN bahwa kurang bahan bangunan akan diberikan secara bertahap namun faktanya sisa bantuan rumah tersebut Saksi tidak menerimanya lagi hingga habis masa jabatan dari pj sebagai kepala desa Lamparinga;
- Bahwa kepala desa MARSAN dan pj HARLIN tidak pernah memberitahukan anggaran dan realisasi anggaran kepada Saksi maupun aparat lain;

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana desa cair tersebut kepala desa MARSAN dan pj HARLIN yang langsung mengelola anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen pertanggungjawaban dan Saksi hanya menandatangani dokumen apbdes selainnya Saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa anggaran dana desa tahun 2021 sudah di cairkan 100% dan telah habis digunakan oleh kepala desa Lamparinga a.n. MARSAN PADA TAHAP I dan HARLIN PJ desa Lamparinga Tahap II dan Tahap III tahun 2021.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

5 ASHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait sehubungan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan desa yang menggunakan dana desa sumber APBN Ta. 2021 pada Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
- Bahwa jabatan Saksi pada Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara pada tahun 2021 sebagai anggota Kepala Seksi Pelayanan Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab Konawe Utara sampai dengan Desember tahun 2021 sedangkan terkait Saksi sebagai ketua TPK Saksi baru mengetahuinya sekitar bulan Mei pada saat Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Polres konawe utara;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kepala seksi pelayanan sebagaimana tugas yang diberikan kepada Saksi yaitu mengatur terkait dengan bilamana adanya pertemuan dalam hal pembahsan terkait pembangunan di desa Lamparinga;
- Bahwa Kepala Desa Lamparinga Kec. Wiwirano kab. Konawe Utara adalah MARSAN pada tahap I pencairan dana desa dan digantikan oleh HARLIN selaku PJ Kepala Desa sampai dengan januari tahun 2022;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan tahun 2021 itu ada pekerjaan yang bermasalah pada tahun 2021 yaitu pekerjaan pembukaan dan peningkatan jalan usaha tani dengan anggaran kurang lebih Rp.275.0000.000 yang mana dalam pekerjaan tersebut pembukaan jalan usaha tani telah dikerjakan namun untuk peningkatan jalan usaha tani tersebut tidak diselesaikan masih ada item kegiatan yang belum dikerjakan yaitu belum dilakukan pengerasan dengan menggunakan alat berat vibro yang mana pada saat itu marsan yang menjabat sebagai kepala desa

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamparinga sedangkan pengadaan bantuan rumah kk baru 9 unit dengan anggaran kurang lebih Rp. 315.000.000 yang mana anggaran per unitnya sebesar Kurang lebih Rp. 36.000.000 dan pekerjaan pembangunan rumah tidak layak huni tersebut belum selesai dikerjakan yang mana dari hasil musyawarah tersebut menerima rumah utuh atau langsung terima kunci tetapi yang menerima bantuan rumah tersebut hanya dikasih bahan bangunan yang mana bahan bangunan tidak merata terhadap yang menerima bantuan rumah tersebut yang mana pada saat itu sudah HARLIN yang menjadi pj kepala desa Lamparinga;

- Bahwa terkait dengan realisasi nilai anggaran pekerjaan yang tidak diselesaikan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Saksi sebagai ketua TPK desa Lamparinga Tahun 2021 sekitar bulan Mei 2022 pada saat Saksi dimintai keterangan oleh penyidik dan Saksi juga tidak pernah disampaikan ataupun diberikan SK dari Kepala desa sehubungan dengan Saksi sebagai Ketua TPK dan Saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal pekerjaan yang menggunakan dana desa terkait dengan Saksi sebagai ketua TPK didesa Lamparinga tahun 2021;
- Bahwa anggaran dana desa Lamparinga tahun 2021 tersebut telah dicairkan 100%.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

6 LALU BUKRAM, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait sehubungan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan desa yang menggunakan dana desa sumber APBN Ta. 2021 pada Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Kepala Desa Lamparinga Kec. Wiwirano kab. Konawe Utara adalah MARSAN pencairan tahap I 2021 Sedangkan kepala desa yang menjabat Tahap II dan III tahun 2021 adalah Mantan PJ Desa Lamparinga HARLIN, S.Si. berkaitan dengan anggaran yang dikelola dan yang menjadi tanggung jawab Kepala Desa saat itu tahun 2021 dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp.947.000.000.dengan rincian Tahap I sebesar Rp. 452.400.400 yang mengelola anggaran dana desa didesa Lamparinga

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSAN, tahap II sebesar Rp. 326.400.400 dan Tahap III sebesar Rp. 168.450.200 dikelola oleh Mantan Pj Desa Lamparinga a.n. HARLIN, S.Si.;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwasanya Saksi menerima bantuan pembangunan rumah tidak layak huni yaitu : seng soka 90 lembar, kayu balok 7x7 20 batang, upah tukang Rp.5.000.000, pasir 2 ret, batu 2 ret, uang pengganti kayu Rp. 1.500.000, paku campur 3 kg, paku seng 2kg, paku 7cm 2kg, seng plat 5 lembar, semen 15 sak;
- Bahwa item –item bahan bangunan yang Saksi terima tersebut tidak cukup untuk pembangunan rumah sehingga bantuan pembangunan rumah tidak layak huni yang Saksi terima belum bisa ditinggali atau belum selesai dikerjakan;
- Bahwa bantuan rumah yang Saksi terima tidak diselesaikan dikarenakan bahan – bahan bangunan yang Saksi terima tidak cukup dan Saksi juga pernah menanyakan terkait sisa bahan bangunan rumah tidak layak huni kepada PJ desa Lamparinga a.n. HARLIN dan Harlin menjawab nanti diberikan sisa bahan bangunan rumah tidak layak huni tetapi hingga saat ini sisa bahan bangunan untuk pembangunan rumah tidak layak huni didesa Lamparinga belum diberikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

7 SLAMET HARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait sehubungan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan desa yang menggunakan dana desa sumber APBN Ta. 2021 pada Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara.
- Bahwa Kepala Desa Lamparinga Kec. Wiwirano kab. Konawe Utara adalah MARSAN pencairan tahap I 2021 Sedangkan kepala desa yang menjabat Tahap II dan III tahun 2021 adalah Mantan PJ Desa Lamparinga HARLIN, S.Si.;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Bendahara desa di Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara sesuai dengan SK Kepala desa Lamparinga Nomor. 29 tahun 2020 tanggal 05 Januari 2020, tentang pengangkatan sebagai Bendahara desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara dan surat Keputusan Kepala

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Lamparinga Nomor : 29 / tahun 2021, tanggal 05 Januari tahun 2021 tentang pengangkatan sebagai bendahara desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bendahara desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yaitu Membantu kepala desa dalam hal ini menerima menyimpan dan mengeluarkan anggaran desa baik alokasi dana desa maupun dana desa di desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Dana Desa desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Tahun 2021 sebesar Rp. 947.251.000;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 Sdr MARSAN (Kepala Desa Lamparinga) menerbitkan Peraturan Desa Lamparinga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan dalam Peraturan Desa Lamparinga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan rincian sebagai berikut :

REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	10.000.000
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa (honor pakaian dll)	30.600.000
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)	6.000.000
2.2.99	Lain-lain sub bidang kesehatan	19.500.000
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih)	275.635.000
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	324.616.000
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho dll)	1.500.000
2.6.03	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	59.800.000
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000
5.2.00	Penanganan Kadaan darurat	75.600.000
5.3.00	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	126.000.000
	Total	947.251.000

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 terdakwa menerbitkan Peraturan Desa Lamparinga Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan rincian sebagai berikut :

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
		Awal (Rp)	Perubahan (Rp)
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset tetap) perkantoran / pemerintahan	0	59.800.000
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	10.000.000	10.000.000
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa (honor pakaian dll)	30.600.000	30.600.000
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000	12.000.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)	6.000.000	6.000.000
2.2.99	Lain-lain sub bidang kesehatan	19.500.000	19.500.000
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih)	275.635.000	275.635.000
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	324.616.000	324.616.000
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho dll)	1.500.000	1.500.000
2.6.03	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	59.800.000	0
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000	6.000.000
5.2.00	Penanganan Keadaan darurat	75.600.000	75.600.000
5.3.00	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	126.000.000	126.000.000
	Total	947.251.000	947.251.000

- Bahwa pada tahun anggaran 2021 semua anggaran dana desa dikelola dan disimpan oleh MARSAN selaku Kepala Desa dan HARLIN,S.Si selaku PJ KEPALA DESA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana desa tahun 2021 telah di cairkan 100% terkait dengan penggunaan dana desa Saksi tidak mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan semua untuk kegiatan di desa Lamparinga;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban tahap I, II dan III telah dibuat oleh MARSAN dan HARLIN, S.Si akan tetapi saksi tidak mau menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut karena masih ada pekerjaan yang belum selesai dan nota-nota belum lengkap;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi pernah mengikuti kegiatan pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa merupakan kegiatan untuk melakukan pengimputan pada aplikasi SDGs dari Kementerian Desa dan pada saat mengikuti kegiatan tersebut HARLIN,S.Si hanya memberikan akomodasi sebesar Rp7.000.000;
- Bahwa yang melakukan pencairan Dana Desa TA 2021 dilakukan oleh MARSAN (tahap I) dan HARLIN,S.Si (tahap II dan III) dengan menggunakan slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

8 TAJUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait sehubungan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan desa yang menggunakan dana desa sumber APBN Ta. 2021 pada Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara.
- Bahwa pekerjaan yang direncanakan dan dianggarkan pada tahun 2021 itu Saksi tidak mengingat semuanya namun yang Saksi tahu yakni bantuan rumah 9 unit dan JUT kebetulan kepala desa Lamparinga atas nama pak MARSAN meminta tolong kepada Saksi untuk membuat jut didesa Lamparinga tahun 2021;
- Bahwa Anggaran pekerjaan peningkatan jalan usaha tani kurang lebih sebesar Rp. 275.000.000;
- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan jut tersebut Saksi kerjakan pada tanggal 11 Maret 2022 yang dalam pekerjaan tersebut Saksi mengerjakan peningkatan jalan usaha tani sepanjang 2 km yang mana dalam pekerjaan tersebut belum diselesaikan sepenuhnya masih kurang pekerjaan pengerasan dengan menggunakan alat berat vibro/bomat;

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan peningkatan jalan usaha tersebut Saksi sudah menimbun dengan menggunakan sirtu sebanyak 618 ret dan Saksi juga menyewa alat berat excavator merek sumitomo pc200 selama 14 hari yang mana hitungan perjamnya sebanyak Rp.750.000, sewa tronton 1 unit dengan biaya sebesar Rp. 7.000.000 sewa mobil truck pemuat sirtu per ret sebesar Rp.95.000 sebanyak 618 ret termaksud dengan harga sirtu;
- Bahwa Saksi membeli sirtu di lahan pak sahudin dan jioni sedangkan alat berat tersebut merupakan milik Saksi yang Saksi sewakan;
- Bahwa yang memegang anggaran pekerjaan peningkatan jalan usaha tani tahun 2021 di desa Lamparinga adalah MARSAN;
- Bahwa dari hasil pekerjaan peningkatan jalan usaha tani yang Saksi kerjakan pak kepala desa Lamparinga atas nama marsan memberikan Saksi uang sebesar Rp. 100.000.000-;
- Sisa anggaran pekerjaan tersebut masih dipegang oleh kepala desa Lamparinga yakni saduara MARSAN.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli yang bernama RIFATHI SYADZLI, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa sebagai ahli auditor BPKP sesuai dengan keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing, serta yang Ahli ketahui dalam hal kerugian Negara yang telah Ahli temukan dalam PerkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2021 pada Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, yang telah Ahli lakukan penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa Ahli ditunjuk selaku Ahli berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor PE.03.02/ST-33/PW20/5/2023 tanggal 17 Januari 2023, menindaklanjuti laporan yang telah Ahli terbitkan yakni Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahap I, II Dan III Tahun Anggaran 2021 Pada Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan Laporan Nomor PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tanggal 20 Desember 2022;

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keahlian khusus yang Ahli miliki adalah dalam bidang akuntansi dan auditing, dan dalam hal ini Ahli adalah Ketua Tim Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara yang diperiksa tanyakan, yaitu Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2021 pada Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, yang mana dalam pelaksanaan Tugas Ahli tersebut menindaklanjuti atas permintaan Penyidik Tipikor Polres Konawe Utara;

- Bahwa Tugas dan Kewenangan Ahli sebagai auditor adalah melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang diberikan kepada Ahli sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berdasarkan Peraturan Presiden No. 192 tahun 2014 tentang BPKP, antara lain:

Pasal 2 : BPKP mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional

Pasal 3 : Dalam pelaksanaan tugas tersebut BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Nasional Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh mentri keuangan selaku bendahara umum Negara, dan kegiatan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden;
- b. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian kegunaannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
- c. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen resiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan Usaha/badan lainnya dan program kebijakan pemerintah yang strategis;
- e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

Pasal 27 : Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu kepala di bidang pelaksanaan Pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

- Bahwa sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Ahli menjalankan tugas atas dasar Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Tugas dan Kewenangan BPKP seperti Ahli jelaskan tadi, termasuk melakukan audit PKKN dan memberikan keterangan Ahli baik di tahapan Penyidikan di hadapan penyidik dan Persidangan dihadapan Hakim atas hasil Audit yang telah Ahli lakukan bersama TIM sesuai permintaan;

- Bahwa Ahli dan Tim melaksanakan Audit berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Konawe Utara Nomor R/94/XI/RES.3.1./2022/Sat Reskrim tanggal 4 November 2022 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Keterangan Ahli (Auditor) BPKP; yang ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor PE.03.02/ST-1133/PW20/5/2022 tanggal 16 November 2022, untuk melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) APBN Ta. Tahap I, Tahap II dan Tahap III di Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara. Berdasarkan Surat Tugas tersebut, Tim Audit terdiri dari :

1. RAMLI, S.E., M.M. sebagai Koordinator Pengawas,

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. AFRIZAL, S.E, sebagai Pengendali Teknis,
3. Ahli sendiri sebagai Ketua Tim,
4. Ikhsan Fadillah Gunawan sebagai Anggota Tim.

Atas Audit tersebut, Ahli telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2021 pada Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, yang tertuang dalam Laporan PKKN Nomor PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang telah diserahkan ke Penyidik Polres Konawe. Pada Laporan tersebut, Ahli telah menguraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;

-Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Ahli, terdapat penyimpangan atau Penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) APBN Ta. Tahap I, Tahap II dan Tahap III di Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelola Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Lamparinga, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan ketentuan:
  - Bendahara Desa tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa. Uang yang telah ditarik dari rekening dikelola sendiri oleh Kepala Desa Lamparinga;
  - Sekretaris Desa tidak dilibatkan dalam verifikasi pembayaran;
  - Belanja/Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - Pencatatan keuangan tidak dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan.
2. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I,II, dan III tidak dibuat sesuai dengan ketentuan dan tidak disampaikan ke Bupati Konawe Utara melalui camat pada akhir tahun anggaran;
3. Tidak ada Tim Pengelola Kegiatan Desa Lamparinga Tahun 2021;
4. Pajak atas anggaran Belanja Desa belum disetorkan ke Kas Negara;
5. Terdapat beberapa kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang tidak sesuai dengan perencanaan yang ada pada APBDDes, yaitu:
  - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
  - b. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa;

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



- c. Pembangunan Jalan Usaha Tani; dan
- d. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
6. Kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola yang bersumber dari Dana Desa di Desa Lamparinga, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengadaan barang/jasa tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan langsung dilakukan oleh Kepala Desa Lamparinga;
- b. Sekretaris Desa tidak dilibatkan dalam verifikasi pembayaran;
- c. Pembayaran atas pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak seluruhnya dilakukan oleh Bendahara, melainkan sebagian pembayaran langsung dilakukan oleh Kepala Desa Lamparinga;
- d. Terdapat beberapa item pekerjaan/pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

-Bahwa sesuai dengan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahli laksanakan, kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.310.737.000, dengan rincian sebagai berikut:

(1	Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang diterima	Rp 947.251.000,00	
)	berdasarkan SP2D dan Rekening Desa Lamparinga		
(2	Nilai Pengeluaran yang sebenarnya (riil) atas Dana	Rp636.514.000,00	(-)
)	Desa Lamparinga Tahun Anggaran 2021		
(3	Kerugian Keuangan Negara {(3)=(1)-(2)}	<b>Rp310.737.000,00</b>	
)			

- Bahwa berdasarkan data, dokumen, dan bukti yang Ahli peroleh, Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara memperoleh Dana Desa sebesar Rp947.251.000,00 untuk Tahun Anggaran 2021 dan Rencana penggunaan Dana Desa berdasarkan APBDes Desa Lamparinga Tahun Anggaran Tahap I, Tahap II dan Tahap III adalah sebagai berikut:

Rekening	Uraian	Anggaran	
		Awal (Rp)	Perubahan (Rp)
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran /Pemerintahan	0,00	59.800.000,00
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	10.000.000,00	10.000.000,00
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.600.000,00	30.600.000,00
2.2.01	Penyelenggaraan Pos	12.000.000,00	12.000.000,00

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



	Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)		
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lamsia, Insentif)	6.000.000,00	6.000.000,00
2.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	19.500.000,00	19.500.000,00
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	275.635.000,00	275.635.000,00
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	324.616.000,00	324.616.000,00
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	1.500.000,00	1.500.000,00
2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	59.800.000,00	0,00
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00
5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat	75.600.000,00	75.600.000,00
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	126.000.000,00
<b>Total</b>		<b>947.251.000,00</b>	<b>947.251.000,00</b>

- Berdasarkan peraturan, pengelolaan Dana Desa melibatkan beberapa pihak, antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Tim Pengelola Kegiatan. Namun berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, ditemukan bahwa Kepala Desa Lamparinga yaitu Sdr. Marsan dan Pj. Kepala Desa Lamparinga Tahun 2021 yaitu Sdr. Harlin tidak melibatkan perangkat Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini seperti yang sudah Ahli jelaskan sebelumnya, yaitu Bendahara tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana (penyimpanan, pembayaran, dan penatausahaan), sekretaris tidak dilibatkan dalam proses verifikasi pembayaran dan pertanggung jawaban, serta tidak terdapat Tim Pengelola Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik. Seluruh dana/uang dipegang oleh Kepala Desa; dan Kepala Desa juga yang melakukan pembelian bahan. Sebagian pembayaran upah untuk pekerjaan fisik Pembangunan RTLH dilakukan oleh Bendahara Desa dan sebagian lagi dilakukan oleh Pj. Kepala Desa;
- Bahwa dari uraian fakta dan proses kejadian di atas, pengelolaan Dana Desa pada Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 bertentangan / menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:  
Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib,

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

## 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 24 : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

Huruf g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan pemberian akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (4) : Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29 : Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi,

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 92 : Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 93 ayat (3) : Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3 ayat (2) : Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD

Pasal 3 ayat (3) : Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 4 ayat (1) : PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), terdiri atas:

- Sekretaris Desa;
- Kaur dan Kasi; dan
- Kaur Keuangan.

Pasal 51 ayat (2) : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 51 ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut

Pasal 54 ayat (3) : Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

Pasal 54 ayat (5) : Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- Pasal 58 ayat (1) : Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- Pasal 63 ayat (1) : Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
- Pasal 70 ayat (1) : Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- Pasal 70 ayat (3) : Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
- Laporan keuangan, terdiri atas:
    - laporan realisasi APB Desa; dan
    - Catatan atas laporan keuangan.
  - Laporan realisasi kegiatan; dan
  - Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

- Bahwa terkait dengan realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran Dana Desa TA Tahap I, Tahap II dan Tahap III yang sah/riil, Ahli menjelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2021

Kegiatan		Hasil Audit
1.2.01.	<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	
	Kursi Futura	11.000.000,00
	Meja	3.000.000,00
	Sound	5.500.000,00
	Kipas Angin	2.000.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>21.500.000,00</b>
1.3.03.	<b>Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa (SDGs)</b>	
	Belanja Operasional Kantor Lainnya	
	Belanja Alat Tulis Kantor	-
	Operasional Pendata	7.000.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>7.000.000,00</b>
2.1.0.1	<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</b>	

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Jasa Honorarium Petugas	
	Honorarium Imam Mesjid	6.000.000,00
	Honorarium Imam Desa	6.000.000,00
	Honorarium Imam Pura	6.000.000,00
	Honorarium Bilal	3.000.000,00
	Honorarium Guru Ngaji TPA	4.800.000,00
	Honorarium Guru Ngaji TPQ	4.800.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>30.600.000,00</b>
<b>2.2.0.1</b>	<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)</b>	
	Belanja Jasa Honorarium Petugas	
	Insentif Perawat Desa	12.000.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>2.2.0.1.</b>	<b>Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	
	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	
	Operasional Posyandu	6.000.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>2.2.99.</b>	<b>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan</b>	
	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	
	Susu Balita dan Batita	6.000.000,00
	Susu Ibu Hamil	1.500.000,00
	Pemberian Makanan Tambahan	4.800.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>12.300.000,00</b>
	Belanja Jasa Honorarium	
	Honorarium KPM	3.600.000,00
	Operasional RDS	3.600.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>7.200.000,00</b>
<b>2.3.12.</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)</b>	
	Belanja Bahan Material	
	Sirtu	120.000.000,00
	Pembukaan Jalan	-
	Prasasti Kegiatan	-
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	-
	Bulldozer	-
	Excavator	-
	Vibrator Roller 5-6 Ton	-
	Biaya Pelaporan	-
	Biaya Desain RAB	3.000.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>123.000.000,00</b>
<b>2.4.01.</b>	<b>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</b>	
	Belanja Bahan Material	
	Paku Campur	1.100.000,00
	Seng Plat	1.825.000,00

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Atap Seng Asoka	59.589.000,00
	Paku Seng	1.265.000,00
	Balok 6/12 cm (Kayu Kelas II)	14.245.000,00
	Papan 3/25 cm (Kayu Kelas II)	19.500.000,00
	Kaso 5/7 (Kaso Kelas II)	-
	Pintu Panil + Kusen (Kayu Kelas I)	7.000.000,00
	Jendela + Kusen (Kayu Kelas I)	7.000.000,00
	Engsel Pintu	-
	Engsel Jendela	-
	Batu Gunung	13.500.000,00
	Pasir Pasang	16.200.000,00
	Semen PC 50 Kg	6.440.000,00
	Papan Kegiatan	-
	Tukang	22.900.000,00
	Pekerja	22.900.000,00
	Biaya Desain RAB	1.750.000,00
	Biaya Pelaporan	-
	Uang ditransfer ke Sdr. Ahdar setelah dikurangi Pekerja dan Kusen	12.600.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>207.814.000,00</b>
<b>2.6.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)</b>	
	Belanja Barang Perlengkapan	
	Baliho Transparansi Publik	1.500.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>4.3.02</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	
	Belanja Kursus Pelatihan	
	Pelatihan SISKEUDes	6.000.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>5.2.00</b>	<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>	
	Belanja Tidak Terduga	
	Masker	11.700.000,00
	Vitamin C & E	24.000.000,00
	Hand Sanitizer	3.000.000,00
	Penyemprotan Cairan Disinfektan	9.000.000,00
	Baliho Sosialisasi	900.000,00
	Operasional Sosialisasi	27.000.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>75.600.000,00</b>
<b>5.3.00</b>	<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	
	Belanja Tidak Terduga	
	Bantuan Langsung Tidak Terduga (35 x 12 x 300.000)	126.000.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>126.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH TOTAL B</b>	<b>636.514.000,00</b>

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian penghitungan masing-masing Ahli jabarkan dalam Laporan Hasil Audit Ahli.

- Berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, metode penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

1. Menghitung Dana Desa (DD) yang diterima oleh Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 berdasarkan SP2D dan dana yang masuk ke rekening Desa Lamparinga;
2. Menghitung nilai pengeluaran yang sebenarnya (riil) Dana Desa (DD) pada Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021;
3. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (butir 1 dikurangi butir 2).

- Bahwa sesuai dengan Bukti dan Dokumen yang Ahli peroleh, serta klarifikasi yang Ahli lakukan kepada Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris Desa, dan pihak-pihak lain yang terkait, Saksi tidak mengetahuinya, yang jelas pada saat ini sudah tidak ada lagi Dana Desa TA Tahap I, Tahap II dan Tahap III yang tersisa di Rekening Desa Lamparinga. Sesuai dengan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti dan dokumen yang Ahli peroleh;

- Bahwa kerugian Keuangan Negara terjadi karena Dana Desa sudah tidak lagi tersisa di Rekening Desa, namun ada kegiatan yang belum dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak sesuai dengan yang seharusnya. Untuk pelaksanaan kegiatan secara swakelola seperti Dana Desa ini, idealnya Audit dilaksanakan dengan pengujian dan evaluasi atas Bukti atau Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa yang dibuat oleh Kepala Desa., prosedur yang Ahli tempuh adalah menghitung berapa total dana yang diterima Desa Lamparinga, lalu Ahli bandingkan dengan realisasi kegiatan yang sah/riil;

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan pada APBDes Desa Lamparinga TA 2021 dan RAB. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang seharusnya; padahal Dana Desa sudah tidak lagi tersisa. Terkait dengan Dasar Hukum Sdr. MARSAN sebagai Kepala Desa LAMPARINGA, yaitu sesuai dengan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 230 Tahun 2015 tanggal 6 Juni 2015 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara. Dalam Lampiran SK tersebut Sdr. Marsan diangkat menjadi Kepala Desa Lamparinga definitif

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemilihan. Dasar Hukum Sdr. Harlin sebagai Pj. Kepala Desa Lamparinga, yaitu sesuai dengan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 232 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara. Dalam Lampiran Keputusan tersebut Sdr. Marsan diberhentikan dengan hormat dan digantikan dengan Sdr. Harlin, S.Si sebagai Penjabat Kepala Desa Lamparinga;

- Bahwa penyimpangan yang terjadi terkait dengan Tugas dan Tanggungjawab Sdra. MARSAN dan PJ HARLIN, S.Si sebagai Kepala Desa dan Pj. Kepala Desa Lamparinga. Dan berdasarkan bukti dan dokumen yang Ahli peroleh, serta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, pelaksanaan Dana Desa TA Tahap I masih dalam masa jabatan Sdra. MARSAN sebelum digantikan oleh Sdr. Harlin selaku Pj. Kepala Desa Lamparinga, sedangkan Tahap II dan Tahap III dalam masa jabatan Sdr. HARLIN, S.Si ;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Audit, tidak ada pengembalian yang dilakukan oleh Kepala Desa Lamparinga dan Pj. Kepala Desa Lamparinga maupun pihak lain, terkait dengan permasalahan Dana Desa pada Desa Lamparinga Tahun Anggaran 2021 Tahap I, Tahap II dan Tahap III;

- Bahwa peraturan yang dilanggar, Ahli menjelaskan dalam hal sesuai dengan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 230 Tahun 2015 tanggal 6 Juni 2015 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara. Dalam Lampiran SK tersebut Sdr. Marsan diangkat menjadi Kepala Desa Lamparinga definitif hasil pemilihan dan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 232 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara. Dalam Lampiran Keputusan tersebut Sdr. Marsan diberhentikan dengan hormat dan digantikan dengan Sdr. Harlin, S.Si sebagai Penjabat Kepala Desa Lamparinga. Sehingga, selaku Kepala Desa, Sdr. MARSAN dan Sdr. HARLIN, S.Si harus tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan Dana Desa tersebut;

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara terjadi karena Dana Desa sudah tidak lagi tersisa di Rekening Desa, namun ada kegiatan yang belum dilaksanakan atau dilaksanakan namun tidak sesuai dengan yang seharusnya. Prosedur yang Ahli tempuh adalah menghitung berapa total dana yang diterima Desa Lamparinga, lalu Ahli bandingkan dengan realisasi

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang sah/riil. Sesuai dengan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti dan dokumen yang Ahli peroleh, seharusnya Dana tersebut dipegang oleh Kepala Desa. Namun, masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan atau dikerjakan oleh kepala desa dan Pj. Kepala Desa Lamparinga sehubungan dengan dana desa tahun anggaran 2021 di desa Lamparinga;

- Bahwa berdasarkan peraturan, pengelolaan Dana Desa melibatkan beberapa pihak, antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Tim Pengelola Kegiatan;

- Bahwa Bendahara Desa seharusnya berperan dalam pengelolaan Dana (penyimpanan, pembayaran, dan penatausahaan), Sekretaris Desa seharusnya berperan dalam proses verifikasi pembayaran dan pertanggungjawaban; serta Tim Pengelola Kegiatan seharusnya berperan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik;

- Bahwa Untuk Desa Lamparinga pada Tahun Anggaran 2021, Bendahara Desa dijabat oleh Sdr. Slamet Harianto, Sekretaris Desa adalah Sdr. Muh. Idhil Idhrus, dan tidak terdapat Tim Pengelola Kegiatan desa Lamparinga tahun 2021;

- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, ditemukan bahwa Kepala Desa tidak sepenuhnya melibatkan perangkat Desa lain dalam pengelolaan Dana Desa;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan bukti dan dokumen yang Ahli peroleh, serta hasil klarifikasi kepada Kepala Desa dan Bendahara, bahwa Bendahara Desa yaitu Sdr. Slamet Harianto dilibatkan dalam pembayaran upah, sedangkan untuk pembayaran kepada pihak ketiga tidak melibatkan Bendahara Desa;

- Bahwa selama menjabat sebagai Bendahara pada saat Sdr. Marsan menjadi kepala desa, Sdr. Slamet Harianto hanya dilibatkan saat melakukan penarikan uang di Bank bersama Kepala Desa yaitu Sdr. Marsan. Bendahara dan Kepala Desa melakukan penarikan uang menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Sdr. Marsan selaku Kepala Desa Lamparinga. Uang dan buku rekening disimpan dan dikelola oleh Sdr. Marsan selaku Kepala Desa Lamparinga. Untuk proses penarikan selanjutnya, yang melakukan penarikan hanya Sdr. Marsan dengan membawa slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh Bendahara Desa;

- Bahwa selama menjabat sebagai Bendahara pada saat Sdr. Harlin menjadi Pj. kepala desa, Sdr. Slamet Harianto hanya dilibatkan saat

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran upah. Pencairan dilakukan oleh Sdr. Harlin menggunakan slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh bendahara desa. Pada saat penandatanganan slip penarikan, tidak ada nominal yang akan ditarik pada slip tersebut, sehingga Bendahara Desa tidak mengetahui berapa nominal uang yang ditarik oleh Sdr. Harlin;

- Bahwa Bendahara Desa tidak membuat laporan pertanggungjawaban Dana Desa dikarenakan untuk pembuatan Laporan tersebut Sdr. Marsan dan Sdr. Harlin yang mengetahuinya;
- Bahwa Sekretaris Desa tidak dilibatkan dalam proses verifikasi pembayaran dan pertanggungjawaban, serta Tim Pengelola Kegiatan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik. Seluruh dana/uang dipegang oleh Kepala Desa;
- Bahwa adapun dalam menghitung jumlah kerugian keuangan negara, data dan bukti-bukti dokumen yang digunakan/diperoleh adalah sebagai berikut:

- Salinan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Salinan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 230 Tahun 2015 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif Dalam Wilayah Konawe Utara;
- 2. Salinan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- 3. Salinan Peraturan Kepala Desa Lamparinga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021;
- 4. Salinan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 232 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;
- 5. Salinan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;
- 6. Salinan Peraturan Desa Lamparinga Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021;

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Salinan Peraturan Desa Lamparinga Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021;
8. Salinan Keputusan Kepala Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sdr. Muh. Idhil Idrhus sebagai Sekretaris Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;
9. Salinan Keputusan Kepala Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Slamet Harianto sebagai Bendahara Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;
10. Salinan daftar rincian SP2D Dana Desa Lamparinga dari aplikasi OMSPAN;
11. Salinan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Dana Desa pada Desa Lamparinga Tahun Anggaran 2021;
12. Salinan Rekening Koran Bank Sultra atas nama Desa Lamparinga Nomor Rekening 11002010042706 periode Januari 2021 sampai dengan Maret 2022;
13. Kuitansi pembelian atas kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan dari Toko Amali Mandiri;
14. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I, II, dan III Tahun Anggaran 2021 tidak bernomor dan tidak bertanggal;
15. Resume BAP Saksi pihak-pihak terkait dari Penyidik;
16. Pemberian klarifikasi Tim Audit kepada pihak-pihak terkait

- Bahwa berdasarkan bukti dan dokumen yang Ahli peroleh, serta hasil klarifikasi kepada Kepala Desa dan Bendahara, bahwa Selama menjabat sebagai Bendahara, Sdr. Slamet Harianto hanya dilibatkan saat melakukan penarikan uang di Bank bersama Kepala Desa untuk tahap I dan Pj. Kepala Desa untuk Dana Desa Tahap II dan III. Setelah penarikan Dana Desa dari Bank, semua uang dipegang dan dikelola sendiri oleh Kepala Desa untuk Tahap I dan Pj. Kepala Desa Lamparinga untuk Tahap II dan Tahap III. Sehingga laporan penggunaan anggaran tidak dibuat oleh bendahara desa baik secara administrasi maupun fisik;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan, Kepala Desa tidak dibenarkan untuk menggunakan Dana Desa untuk keperluan lain di luar Kepentingan Desa, yang dalam hal ini harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDes.

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalaupun di tengah pelaksanaan ada perubahan, seharusnya dilakukan revisi APBDes, dan harus dipertanggungjawabkan dan harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa;

- Bahwa terkait dengan sisa dana, berdasarkan Rekening Koran Bank BPD atas nama Desa Lamparinga, serta bukti dan dokumen pendukung lain, sudah tidak ada lagi saldo/kas Dana Desa TA Tahap I, Tahap II dan Tahap III yang tersisa di Rekening Desa Lamparinga Pertanggal 31 Desember 2021;
- Berdasarkan bukti dan dokumen yang Ahli peroleh, serta keterangan dai pihak-pihak terkait saat Ahli lakukan klarifikasi; yang memegang/mengelola uang setelah ditarik dari Rekening adalah Kepala Desa dan Pj. Kepala Desa yaitu Sdr. Marsan dan Sdr. Harlin sendiri, tanpa melibatkan Bendahara. Demikian juga dengan pelaksanaan kegiatan, yaitu pembelian bahan dan pembayaran ke penyedia jasa semua dilakukan oleh Kepala Desa dan Pj. Kepala Desa Lamparinga;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Abdul Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan menjabat Sekretaris Camat Wiwirano;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa adalah masalah pembuatan jalan usaha tani sepanjang 2 (dua) Km;
- Bahwa saksi mengetahui berkenaan dengan Pekerjaan jalan usaha tani di desa Lamparinga telah selesai pada bulan April 2022 dan Material yang digunakan adalah sirtu. Pada saat ini Jalan usaha tani sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah anggaran dana desa yang digunakan untuk membuat jalan usaha tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses penganggaran jalan usaha tani tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan jalan usaha tani adalah Marsan;

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam hal pekerjaan tersebut dilibatkan struktur Desa Lamparinga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui item apa saja dalam pekerjaan jalan usaha tani tersebut;
- Bahwa penyelesaian jalan usaha tani sementara dikerjakan pada saat Terdakwa sudah disidik ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan jalan usaha tani pernah berhenti dikerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui ada baliho untuk pengumuman mengenai anggaran dana desa Lamparinga;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut adalah Terdakwa marsan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Suharjon Arif, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan berprofesi sebagai guru;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa adalah pembuatan jalan usaha tani dan bantuan rehab rumah sebanyak 9 (sembilan) unit;
  - Bantuan berkenaan rehab rumah telah selesai pada bulan April 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses awal pekerjaan bantuan rehab rumah;
- Bahwa saksi mengetahui ada 9 kepala keluarga yang mendapat bantuan rehab rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran dana desa yang digunakan untuk bantuan rehab rumah;
- Bahwa bantuan rehab rumah sudah selesai dikerjakan dan sudah dimanfaatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam hal pekerjaan tersebut dilibatkan struktur Desa Lamparinga;
- Bahwa saksi tidak tahu item apa saja dalam pekerjaan jalan usaha tani tersebut;
- Bahwa penyelesaian jalan usaha tani sementara dikerjakan pada saat Terdakwa sudah disidik;

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan jalan usaha tani pernah berhenti dikerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui ada baliho untuk pengumuman mengenai anggaran dana desa Lamparinga;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut Untuk jalan usaha tani adalah Terdakwa Marsan sedangkan bantuan rehab rumah yang bertanggung jawab adalah Terdakwa Harlin

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa tentang dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahap I APBN Ta. 2021 pada Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, yang mana Terdakwa pernah menjabat sebagai kepala Desa Lamparinga mulai dari tahun 2015 s/d tanggal 6 bulan Mei 2021, dengan dasar Hukumnya sesuai dengan SK Bupati Konawe Utara Nomor : 230 tahun 2015 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif dalam Wilayah Kab. Konawe Utara;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina perekonomian desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa aparat desa Lamparinga yaitu Sekdes : MUH. IDIL, Kaur Pemerintahan : HARIM, Bendahara : SLAMET HARIANTO, Kasi Pelayanan/Ketua TPK : ASHARI;
- Bahwa pada tahun 2021 Desa Lamparinga mendapatkan anggaran dana desa APBN sebesar Rp. 947.251.000 yang mana dalam anggaran dana desa tersebut Terdakwa hanya mengelola pada kegiatan dana desa Tahap I 40% sebesar Rp. 452.400.400,- sedangkan Tahap II 40% sebesar Rp 326.400.400,- dan Tahap III 20% sebesar Rp. 168.450.200,- dikelolah oleh saudara HARLIN sebagai PJ Kades Lampringa);
- Bahwa mekanisme pencairan dana Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe utara Tahap I Ta. 2021 yaitu awalnya dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke Rekening BPKAD kemudian dari BPKAD mentransferkan dana tersebut ke rekening desa, kemudian Terdakwa selaku kepala desa bersama dengan bendahara desa menarik dana tersebut di

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BPD / Bank Sultra, setelah ditarik kemudian dikelola untuk membiayai kegiatan desa sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan, yang mana mekanismenya yaitu pada saat akan melakukan kegiatan dana tersebut ditarik sesuai dengan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan namun yang terjadi di desa lamparinga yaitu setelah anggaran tahap I cair Terdakwa langsung mengamankan uang dan buku rekening tersebut.

- Bahwa dalam APBDes terkait dengan penggunaan Dana Desa yang diterima oleh Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara pada Ta. 2021 yaitu :

No	Uraian Kegiatan	Anggara (Rp)
1.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran /Pemerintahan	59.800.000,00
2.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	10.000.000,00
3.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.600.000,00
4.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000,00
5.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lamsia, Insentif)	6.000.000,00
6.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	19.500.000,00
7.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)</b>	<b>275.635.000,00</b>
8.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	324.616.000,00
9.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00
10.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	59.800.000,00
11.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00
12.	Penanganan Keadaan Darurat	75.600.000,00
13.	Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>947.251.000,00</b>

- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa mencairkan Dana Desa tahap I untuk kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani;

- Bahwa awalnya kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani dikerjakan oleh sdr RAIS (anggota kepolisian polsek Wiwirano);

- Bahwa terdakwa telah memberikan uang kepada sdr RAIS sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dengan rincian tanggal 2 April 2021 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 11 Juni 2021 sebesar

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 5 November 2021 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dari total panjang kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani 2 km atau 2.000 meter sdr RAIS hanya mengerjakan sepanjang 150 meter;
- Bahwa karena tahun anggaran 2021 akan berakhir dan pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani belum selesai kemudian terdakwa meminta saksi TAJUDIN untuk melanjutkannya;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada saksi TAJUDIN untuk pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi TAJUDIN mulai mengerjakan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani pada tanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani belum dilakukan pemadatan menggunakan vibro;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani selesai pada tahun 2022;
- Bahwa tidak ada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang disertakan dalam pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- Bahwa tidak ada verifikasi pembayaran pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- Bahwa dalam RAB pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani terdapat pekerjaan spasasti akan tetapi tidak dikerjakan;
- Bahwa terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani akan tetapi belum ditandatangani oleh bendahara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya, telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Rangkap Dokumen APBDes awal desa Lamparinga Kec. Wiwirano tahun 2021 telah dilegalisir;

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Rangkap dokumen Asli Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana desa Tahap I diDesa Lamparinga Kec. Wiwirano T.A. 2021;
3. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Dana Desa tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Mei 2021 Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Kab. Konawe Utara T.A.2021 telah dilegalisir;
4. 1 (satu) Rangkap SK Bupati Konawe Utara Nomor. 230 tahun 2015 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan di Wanggudu tanggal 6 Mei 2015 telah dilegalisir

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan saat persidangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa MARSAN. selaku Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 230 Tahun 2015 tanggal 6 Juni 2015 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara;
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Utara nomor 2 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan dalam lampiran peraturan bupati tersebut, Desa Lamparinga menerima Dana Desa TA 2021 sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 terdakwa MARSAN (Kepala Desa Lamparinga) menerbitkan Peraturan Desa Lamparinga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan dalam Peraturan Desa Lamparinga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat kegiatan-

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan rincian sebagai berikut :

REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	10.000.000
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa (honor pakaian dll)	30.600.000
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)	6.000.000
2.2.99	Lain-lain sub bidang kesehatan	19.500.000
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih)	275.635.000
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	324.616.000
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho dll)	1.500.000
2.6.03	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	59.800.000
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000
5.2.00	Penanganan Keadayaan darurat	75.600.000
5.3.00	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	126.000.000
	Total	947.251.000

4. Bahwa Desa Lamparinga menerima bantuan Dana Desa untuk keperluan pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp821.251.000 (delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang keseluruhan ditransfer langsung ke rekening BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga sehingga anggaran Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 telah ditransfer keseluruhan ke rekening atan nama Desa Lamparinga dengan totoal keseluruhan sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta Rekening Koran Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2021 Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Kab. Konawe Utara T.A.2021 telah dilegalisir pada periode dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa MARSAN melakukan penarikan Dana Desa (DD) TA 2021 dari rekening Desa Lamparinga BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga sejumlah Rp372.000.000

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.





(tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Penanganan Keadaan Darurat dan Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan rincian penarikan sebagai berikut :

NO	Tanggal	Jumlah Penarikan (Rp)
1	09/04/2021	25.000.000
2	22/04/2021	100.000.000
3	29/04/2021	100.000.000
4	30/04/2021	102.000.000
Jumlah		327.000.000

6. Bahwa proses penarikan Dana Desa (DD) dilakukan oleh terdakwa MARSAN dengan menggunakan slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh saksi SLAMET HARIYANTO selaku Bendahara Desa. Pada saat saksi SLAMET HARIYANTO menandatangani slip penarikan tersebut atas perintah dari terdakwa MARSAN dan tidak ada nominal yang akan ditarik pada slip penarikan tersebut. Setelah terdakwa MARSAN melakukan penarikan dari rekening Desa Lamparingan, semua Dana Desa (DD) tersebut disimpan dan dikuasai oleh terdakwa MARSAN;
7. Bahwa terdakwa melakukan penarikan Dana Desa tahap I salah satunya untuk pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani;
8. Bahwa sampai dengan tahun anggaran 2021 selesai terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani sedangkan anggarannya telah dicairkan 100% oleh terdakwa MARSAN;
9. Bahwa pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani belum dilakukan pemadatan menggunakan vibro;
10. Bahwa pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani selesai pada tahun 2022;
11. Bahwa tidak ada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang disertakan dalam pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani;
12. Bahwa tidak ada verifikasi pembayaran pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani;
13. Bahwa dalam RAB pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani terdapat pekerjaan spasasi akan tetapi tidak dikerjakan;



14. Bahwa terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani akan tetapi belum ditandatangani oleh bendahara

15. Berdasarkan keterangan ahli sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahap I, II dan III pada Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021, terdapat penyimpangan atau Penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) APBN Ta. Tahap I, Tahap II dan Tahap III di Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelola Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Lamparinga, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan ketentuan:
  - Bendahara Desa tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa. Uang yang telah ditarik dari rekening dikelola sendiri oleh Kepala Desa Lamparinga;
  - Sekretaris Desa tidak dilibatkan dalam verifikasi pembayaran;
  - Belanja/Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - Pencatatan keuangan tidak dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan.
2. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I, II, dan III tidak dibuat sesuai dengan ketentuan dan tidak disampaikan ke Bupati Konawe Utara melalui camat pada akhir tahun anggaran;
3. Tidak ada Tim Pengelola Kegiatan Desa Lamparinga Tahun 2021;
4. Pajak atas anggaran Belanja Desa belum disetorkan ke Kas Negara;
5. Terdapat beberapa kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang tidak sesuai dengan perencanaan yang ada pada APBDes, yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih);
6. Kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola yang bersumber dari Dana Desa di Desa Lamparinga, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Pengadaan barang/jasa tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan langsung dilakukan oleh Kepala Desa Lamparinga;
- b. Sekretaris Desa tidak dilibatkan dalam verifikasi pembayaran;
- c. Pembayaran atas pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak seluruhnya dilakukan oleh Bendahara, melainkan sebagian pembayaran langsung dilakukan oleh Kepala Desa Lamparinga;
- d. Terdapat beberapa item pekerjaan/pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;

**16.** Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran (TA) 2021 Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) sebesar 100% dari rekening BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga. Dari total pencairan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 atau jumlah Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dikurangkan dengan pengeluaran riil sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp636.514.000 (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang merupakan kerugian negara sebesar Rp310.737.000 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan yang merupakan tanggungjawab terdakwa sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut : Primair : Perbuatan Terdakwa MARSAN

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsidiar : Perbuatan Terdakwa MARSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau suatu korporasi;

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam hukum pidana sama dengan pengertian “Barang siapa” yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang perorangan tersebut haruslah orang yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang tersebut tidak dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan di persidangan, ternyata benar Terdakwa bernama Marsan yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), in casu adalah MARSAN, dengan segala identitasnya, disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancer sehingga menunjukkan Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa MARSAN adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah dengan terpenuhi unsur setiap orang tersebut, apa yang diperbuat terdakwa MARSAN dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, hal ini harus dibuktikan lebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum;





Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana dikenal dua bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil, dimana melawan hukum dalam arti materiil dikelompokkan menjadi dua, yaitu : melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif dan melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi negatif ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil yaitu segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil adalah bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Hakim dalam melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan sendiri makna ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistematis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum;

- 2) Selain undang-undang, bahwa yurisprudensi, doktrin dan kebiasaan serta traktat adalah merupakan sumber hukum yang dapat digunakan oleh Hakim dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapi, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan hukum dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sudah tentu Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo akan tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif yang juga dianut dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, ternyata telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena dianggap telah bertentangan dengan azas legalitas yang dianut dalam hukum pidana, namun sekalipun demikian dalam mempertimbangkan ada tidaknya suatu perbuatan secara melawan hukum dalam arti formil, Majelis tidak mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil secara sempit, tetapi akan mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil dalam pengertian yang lebih luas, dimana pengertian melawan hukum itu tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang saja, tetapi bertentangan atau melanggar peraturan hukum tertulis lainnya, juga termasuk kedalam pengertian melawan hukum;

Menimbang dengan merujuk kepada pengertian melawan hukum sebagaimana tersebut di atas maka sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Baik hukum itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan “yang secara melawan hukum” sebagai mana Pasal 2 ayat (1) di atas?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan yang akan menentukan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil antara lain :

- Bahwa terdakwa MARSAN selaku Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 230 Tahun 2015 tanggal 6 Juni 2015 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara;
- Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Utara nomor 2 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan dalam lampiran peraturan bupati tersebut, Desa Lamparinga menerima Dana Desa TA 2021 sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 terdakwa MARSAN (Kepala Desa Lamparinga) menerbitkan Peraturan Desa Lamparinga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan dalam Peraturan Desa Lamparinga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan rincian sebagai berikut :

REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	10.000.000
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa (honor pakaian dll)	30.600.000
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)	6.000.000
2.2.99	Lain-lain sub bidang kesehatan	19.500.000

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih)	275.635.000
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	324.616.000
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho dll)	1.500.000
2.6.03	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	59.800.000
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000
5.2.00	Penanganan Keadaan darurat	75.600.000
5.3.00	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	126.000.000
	Total	947.251.000

- Bahwa Desa Lamparinga menerima bantuan Dana Desa untuk keperluan pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp821.251.000 (delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang keseluruhan ditransfer langsung ke rekening BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga sehingga anggaran Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 telah ditransfer keseluruhan ke rekening atas nama Desa Lamparinga dengan total keseluruhan sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan juga oleh terdakwa, keterangan Terdakwa serta Rekening Koran Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2021 Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Kab. Konawe Utara T.A.2021 telah dilegalisir pada periode dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa MARSAN melakukan penarikan Dana Desa (DD) TA 2021 dari rekening Desa Lamparinga BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga sejumlah Rp372.000.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Penanganan Keadaan Darurat dan Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan rincian penarikan sebagai berikut :

NO	Tanggal	Jumlah Penarikan (Rp)
1	09/04/2021	25.000.000
2	22/04/2021	100.000.000
3	29/04/2021	100.000.000
4	30/04/2021	102.000.000
	Jumlah	327.000.000

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penarikan Dana Desa (DD) dilakukan oleh terdakwa MARSAN dengan menggunakan slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh saksi SLAMET HARIYANTO selaku Bendahara Desa. Pada saat saksi SLAMET HARIYANTO menandatangani slip penarikan tersebut atas perintah dari terdakwa MARSAN dan tidak ada nominal yang akan ditarik pada slip penarikan tersebut. Setelah terdakwa MARSAN melakukan penarikan dari rekening Desa Lamparingan, semua Dana Desa (DD) tersebut disimpan dan dikuasai oleh terdakwa MARSAN;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan Dana Desa tahap I salah satunya untuk pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- Bahwa sampai dengan tahun anggaran 2021 selesai terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani sedangkan anggarannya telah dicairkan 100% oleh terdakwa MARSAN;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani belum dilakukan pemadatan menggunakan vibro;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani selesai pada tahun 2022;
- Bahwa tidak ada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang disertakan dalam pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- Bahwa tidak ada verifikasi pembayaran pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- Bahwa dalam RAB pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani terdapat pekerjaan spasasi akan tetapi tidak dikerjakan;
- Bahwa terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani akan tetapi belum ditandatangani oleh bendahara;
- Berdasarkan keterangan ahli sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahap I, II dan III pada Desa Lamparanga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021, terdapat penyimpangan atau Penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) APBN Ta. Tahap I,

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II dan Tahap III di Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelola Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Lamparinga, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan ketentuan:
  - Bendahara Desa tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa. Uang yang telah ditarik dari rekening dikelola sendiri oleh Kepala Desa Lamparinga;
  - Sekretaris Desa tidak dilibatkan dalam verifikasi pembayaran;
  - Belanja/Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - Pencatatan keuangan tidak dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan.
2. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I,II, dan III tidak dibuat sesuai dengan ketentuan dan tidak disampaikan ke Bupati Konawe Utara melalui camat pada akhir tahun anggaran;
3. Tidak ada Tim Pengelola Kegiatan Desa Lamparinga Tahun 2021;
4. Pajak atas anggaran Belanja Desa belum disetorkan ke Kas Negara;
5. Terdapat beberapa kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang tidak sesuai dengan perencanaan yang ada pada APBDes, yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih);
6. Kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola yang bersumber dari Dana Desa di Desa Lamparinga, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengadaan barang/jasa tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan langsung dilakukan oleh Kepala Desa Lamparinga;
  - b. Sekretaris Desa tidak dilibatkan dalam verifikasi pembayaran;
  - c. Pembayaran atas pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak seluruhnya dilakukan oleh Bendahara, melainkan sebagian pembayaran langsung dilakukan oleh Kepala Desa Lamparinga;
  - d. Terdapat beberapa item pekerjaan/pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran (TA) 2021 Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) sebesar 100% dari rekening BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga. Dari total pencairan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 atau jumlah Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dikurangkan dengan pengeluaran riil sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp636.514.000 (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang merupakan kerugian negara sebesar Rp310.737.000 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan yang merupakan tanggungjawab terdakwa sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat terdakwa MARSAN selaku Kepala Desa Lamparinga, Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara periode Tahun 2021, dalam menjalankan tugasnya tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lainnya, dimana Pasal 2 ayat (1) secara spesifik adalah melawan hukum, sedangkan Pasal 3 adalah penyalahgunaan wewenang maka menurut majelis Hakim, sekalipun penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah yang berhubungan erat dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Lamparinga, Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara periode Tahun 2021, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim Terdakwa selaku Kepala Desa Lamparinga yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan tersebut. Oleh karenanya penerapan Pasal 3 lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur Pasal 2 ayat (1) secara melawan hukum ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur yang secara melawan hukum tidak terpenuhi maka unsur lainnya dalam dakwaan primair ini tidak perlu dibuktikan lagi dan menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur melawan hukum tidak terbukti, maka unsur yang lain dalam dakwaan primair ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas;

## Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair sebagai mana tersebut di atas dan unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair, Dengan demikian maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

## Ad. 2 Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa undang undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu apakah sipelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi, karena cukuplah si pelaku telah “memperkaya” orang lain atau “menguntungkan” orang lain. Sehingga unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang;

Menimbang bahwa undang undang tentang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas arti “dengan tujuan”. Oleh karena itu majelis hakim akan mencari arti “dengan tujuan” berdasarkan pengertian secara gramatikal dan pengertian menurut sumber hukum lainnya;

Menimbang yang dimaksud dengan kata “dengan” menurut Drs. Ahmad AK. Muda dalam bukunya “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia” adalah merupakan kata penghubung yang menyatakan hubungan kata kerja dengan pelengkapmya. Sedangkan kata “tujuan” menurut Drs. Ahmad AK. Muda dalam bukunya Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan kata benda yang mempunyai arti : haluan yang dituju, arah yang dtuju, maksud, keinginan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian secara gramatikal di atas maka pengertian “dengan tujuan” sama artinya “dengan maksud”. Oleh karenanya majelis hakim akan mencari pengertian ‘dengan maksud’ menurut peraturan perundang undangan dan sumber hukum lainnya;

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, pengertian ‘dengan maksud’ adalah mempunyai tempat yang penting dalam rumusan tindak pidana untuk menentukan norma dalam perundang undangan. Dalam sistem Common Law dikenal dengan mengetahui (knew) dan meyakini (belief). Penghertian knew dan belief ini dalam hukum pidana secara lebih khusus sebagai mengetahui dan menghendaki (dalam “Tindak Pidana dan Tanggung Jawab Pidana” ; Dr. Agus Rusianto, penerbit Gramedia Group, 2016);

Menimbang bahwa pembuat undang undang sering pula memakai istilah “dengan maksud” atau “oogmerk” sebagai istilah terjemahan Jerman dengan sebutan : absicht. Misalnya dalam delik pencurian diisyaratkan “dengan maksud” untuk memiliki secara melawan hukum sebagaimana pasal 362 KUHP (“Asas Asas Hukum Pidana”; Dr. Andi hamzah, PT Rineka Cipta) dan rumusan

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 244, 263 dan 263 KUHP, yang ketiga pasal ini merumuskan dengan memakai rumusan : “dengan tujuan”;

Menimbang bahwa menurut Pompe ; bahwa apabila orang mangartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat berarti ada perbedaan antara maksud (oogmerk) dengan sengaja (opzet). Apabila maksud dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) berarti pengertian maksud lebih terbatas dari pengertian sengaja (opzet). Setiap maksud (oogmerk) selalu saja berarti sengaja (opzet). Tetapi tidak setiap opzet (sengaja) berarti oogmerk (maksud)(dalam (“Asas Asas Hukum Pidana”; Dr. Andi hamzah, PT Rineka Cipta). Menurut Andi Hamzah bahwa pendapat Pompe ini adalah tepat bahwa maksud (oogmerk) adalah sama dengan sengaja (opzet) hanya bentuk sengaja yang pertama yaitu : sengaja dengan maksud;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.” Dengan demikian pengertian “menguntungkan” adalah “menguntungkan” dalam arti finansial, bukan dalam arti non finansial;

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat menyimpulkan unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian pengertian tersebut di atas, timbul pertanyaan : apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi ke dalam : Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil antara lain :

*Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.*





- Bahwa Desa Lamparinga menerima bantuan Dana Desa untuk keperluan pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp821.251.000 (delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang keseluruhan ditransfer langsung ke rekening BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga sehingga anggaran Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 telah ditransfer keseluruhan ke rekening atas nama Desa Lamparinga dengan total keseluruhan sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan juga oleh terdakwa, keterangan Terdakwa serta Rekening Koran Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2021 Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Kab. Konawe Utara T.A.2021 telah dilegalisir pada periode dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa MARSAN melakukan penarikan Dana Desa (DD) TA 2021 dari rekening Desa Lamparinga BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga sejumlah Rp372.000.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Penanganan Keadaan Darurat dan Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan rincian penarikan sebagai berikut :

NO	Tanggal	Jumlah Penarikan (Rp)
1	09/04/2021	25.000.000
2	22/04/2021	100.000.000
3	29/04/2021	100.000.000
4	30/04/2021	102.000.000
	Jumlah	327.000.000

- Bahwa proses penarikan Dana Desa (DD) dilakukan oleh terdakwa MARSAN dengan menggunakan slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh saksi SLAMET HARIYANTO selaku Bendahara Desa. Pada saat saksi SLAMET HARIYANTO menandatangani slip penarikan tersebut atas perintah dari terdakwa MARSAN dan tidak ada nominal yang akan ditarik pada slip penarikan tersebut. Setelah terdakwa MARSAN melakukan penarikan dari rekening Desa Lamparingan, semua Dana Desa (DD) tersebut disimpan dan dikuasai oleh terdakwa MARSAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penarikan Dana Desa tahap I salah satunya untuk pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani;
  - Bahwa sampai dengan tahun anggaran 2021 selesai terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani sedangkan anggarannya telah dicairkan 100% oleh terdakwa MARSAN;
  - Bahwa pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani belum dilakukan pemadatan menggunakan vibro;
  - Bahwa pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani selesai pada tahun 2022;
  - Bahwa tidak ada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang disertakan dalam pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani;
  - Bahwa tidak ada verifikasi pembayaran pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani.
  - Bahwa dalam RAB pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani terdapat pekerjaan spasasti akan tetapi tidak dikerjakan;
  - Bahwa terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani akan tetapi belum ditandatangani oleh bendahara;
  - Berdasarkan keterangan ahli sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahap I, II dan III pada Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021, terdapat penyimpangan atau Penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) APBN Ta. Tahap I, Tahap II dan Tahap III di Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, yaitu sebagai berikut:
1. Pengelola Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Lamparinga, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan ketentuan:
    - Bendahara Desa tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa. Uang yang telah ditarik dari rekening dikelola sendiri oleh Kepala Desa Lamparinga;

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Desa tidak dilibatkan dalam verifikasi pembayaran;
- Belanja/Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pencatatan keuangan tidak dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan.

2. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I,II, dan III tidak dibuat sesuai dengan ketentuan dan tidak disampaikan ke Bupati Konawe Utara melalui camat pada akhir tahun anggaran;

3. Tidak ada Tim Pengelola Kegiatan Desa Lamparinga Tahun 2021;

4. Pajak atas anggaran Belanja Desa belum disetorkan ke Kas Negara;

5. Terdapat beberapa kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang tidak sesuai dengan perencanaan yang ada pada APBDes, yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih)

6. Kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola yang bersumber dari Dana Desa di Desa Lamparinga, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang/jasa tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan langsung dilakukan oleh Kepala Desa Lamparinga;
  - b. Sekretaris Desa tidak dilibatkan dalam verifikasi pembayaran;
  - c. Pembayaran atas pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak seluruhnya dilakukan oleh Bendahara, melainkan sebagian pembayaran langsung dilakukan oleh Kepala Desa Lamparinga;
  - d. Terdapat beberapa item pekerjaan/pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya
- Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran (TA) 2021 Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) sebesar 100% dari rekening BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga. Dari total pencairan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 atau jumlah Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dikurangkan dengan pengeluaran riil sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp636.514.000 (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang merupakan kerugian negara sebesar Rp310.737.000 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan yang merupakan tanggungjawab terdakwa sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan telah nyata dan terbukti adanya selisih antara Dana Desa yang dicairkan oleh terdakwa MARSAN dengan nilai pengeluaran yang sebenarnya (rill) atas Dana Desa Lamparinga tahap I Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga secara signifikan telah menguntungkan diri Terdakwa karena berdasarkan fakta persidangan proses penarikan Dana Desa (DD) tahap I dilakukan oleh terdakwa MARSAN dengan menggunakan slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh saksi SLAMET HARIYANTO selaku Bendahara Desa. Pada saat saksi SLAMET HARIYANTO menandatangani slip penarikan tersebut atas perintah dari terdakwa MARSAN dan tidak ada nominal yang akan ditarik pada slip penarikan tersebut. Setelah terdakwa MARSAN melakukan penarikan dari rekening Desa Lamparingan, semua Dana Desa (DD) tersebut disimpan dan dikuasai oleh terdakwa MARSAN;

Menimbang bahwa selain menyimpan dan menguasai anggaran Dana Desa (DD) tahap I, dalam pelaksanaan kegiatan terdakwa MARSAN tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan terdakwa MARSAN melakukan hal tersebut secara sadar sehingga kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola yang bersumber dari Dana Desa di Desa Lamparinga, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara tahap I Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pengadaan barang/jasa tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan langsung dilakukan oleh Kepala Desa Lamparinga;
- Sekretaris Desa tidak dilibatkan dalam verifikasi pembayaran;
- Pembayaran atas pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak seluruhnya dilakukan oleh Bendahara, melainkan sebagian pembayaran langsung dilakukan oleh Kepala Desa Lamparinga;

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Terdapat beberapa item pekerjaan/pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menimbang, menurut majelis hakim kondisi-kondisi tersebut di atas sengaja dilakukan oleh terdakwa MARSAN dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari anggaran Dana Desa (DD) tahap I anggaran 2021 sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Oleh karena itu unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti;

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa undang undang tentang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan :

- Penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan;
- Perbuatan sewenang-wenang adalah melakukan sesuatu dengan tidak mengindahkan hak orang lain atau melakukan sesuatu dengan semaunya atau dengan kuasa sendiri;

Menimbang bahwa “menyalahgunakan kewewenangan” tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau bersal dari cabang hukum lainnya (De Autonomie van bet Materiele Strafrecht);

- Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, SH. Dalam buku Hukum Administrasi dan Good Governance, penerbit Universitas Tri Sakti, halaman 25-26, yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang adalah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat itu telah melanggar asas Specialitas;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan unsur kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan adalah : adanya tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; baik orang tersebut berkedudukan sebagai pegawai negeri ataupun bukan, namun orang tersebut haruslah mempunyai suatu jabatan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian pengertian tersebut di atas, timbul pertanyaan : apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi ke dalam : Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil antara lain :

- Bahwa terdakwa MARSAN. selaku Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 230 Tahun 2015 tanggal 6 Juni 2015 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Utara nomor 2 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan dalam lampiran peraturan bupati tersebut, Desa Lamparinga menerima Dana Desa TA 2021 sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 terdakwa MARSAN (Kepala Desa Lamparinga) menerbitkan Peraturan Desa Lamparinga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan dalam Peraturan Desa Lamparinga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan rincian sebagai berikut :

REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	10.000.000
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa (honor pakaian dll)	30.600.000
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)	6.000.000
2.2.99	Lain-lain sub bidang kesehatan	19.500.000

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih)	275.635.000
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	324.616.000
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho dll)	1.500.000
2.6.03	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	59.800.000
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000
5.2.00	Penanganan Keadaan darurat	75.600.000
5.3.00	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	126.000.000
	Total	947.251.000

-Bahwa Desa Lamparinga menerima bantuan Dana Desa untuk keperluan pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp821.251.000 (delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang keseluruhan ditransfer langsung ke rekening BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga sehingga anggaran Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 telah ditransfer keseluruhan ke rekening atas nama Desa Lamparinga dengan total keseluruhan sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

-Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta Rekening Koran Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2021 Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Kab. Konawe Utara T.A.2021 telah dilegalisir pada periode dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa MARSAN melakukan penarikan Dana Desa (DD) TA 2021 dari rekening Desa Lamparinga BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga sejumlah Rp372.000.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Penanganan Keadaan Darurat dan Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan rincian penarikan sebagai berikut :

NO	Tanggal	Jumlah Penarikan (Rp)
1	09/04/2021	25.000.000
2	22/04/2021	100.000.000
3	29/04/2021	100.000.000
4	30/04/2021	102.000.000
	Jumlah	327.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penarikan Dana Desa (DD) dilakukan oleh terdakwa MARSAN dengan menggunakan slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh saksi SLAMET HARIYANTO selaku Bendahara Desa. Pada saat saksi SLAMET HARIYANTO menandatangani slip penarikan tersebut atas perintah dari terdakwa MARSAN dan tidak ada nominal yang akan ditarik pada slip penarikan tersebut. Setelah terdakwa MARSAN melakukan penarikan dari rekening Desa Lamparingan, semua Dana Desa (DD) tersebut disimpan dan dikuasai oleh terdakwa MARSAN.
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan Dana Desa tahap I salah satunya untuk pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- Bahwa sampai dengan tahun anggaran 2021 selesai terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani sedangkan anggarannya telah dicairkan 100% oleh terdakwa MARSAN;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani belum dilakukan pemadatan menggunakan vibro;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani selesai pada tahun 2022;
- Bahwa tidak ada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang disertakan dalam pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- Bahwa tidak ada verifikasi pembayaran pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- Bahwa dalam RAB pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani terdapat pekerjaan spasasti akan tetapi tidak dikerjakan;
- Bahwa terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani akan tetapi belum ditandatangani oleh bendahara.
- Berdasarkan keterangan ahli sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahap I, II dan III pada Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 , terdapat penyimpangan atau Penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) APBN Ta. Tahap I,

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II dan Tahap III di Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelola Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Lamparinga, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan ketentuan:
  - Bendahara Desa tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa. Uang yang telah ditarik dari rekening dikelola sendiri oleh Kepala Desa Lamparinga;
  - Sekretaris Desa tidak dilibatkan dalam verifikasi pembayaran;
  - Belanja/Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - Pencatatan keuangan tidak dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan.
2. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I,II, dan III tidak dibuat sesuai dengan ketentuan dan tidak disampaikan ke Bupati Konawe Utara melalui camat pada akhir tahun anggaran;
3. Tidak ada Tim Pengelola Kegiatan Desa Lamparinga Tahun 2021;
4. Pajak atas anggaran Belanja Desa belum disetorkan ke Kas Negara;
5. Terdapat beberapa kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang tidak sesuai dengan perencanaan yang ada pada APBDes, yaitu: Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih)
6. Kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola yang bersumber dari Dana Desa di Desa Lamparinga, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengadaan barang/jasa tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan langsung dilakukan oleh Kepala Desa Lamparinga;
  - b. Sekretaris Desa tidak dilibatkan dalam verifikasi pembayaran;
  - c. Pembayaran atas pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak seluruhnya dilakukan oleh Bendahara, melainkan sebagian pembayaran langsung dilakukan oleh Kepala Desa Lamparinga;
  - d. Terdapat beberapa item pekerjaan/pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya
    - Menimbang bahwa Terdakwa Marsan selaku Kepala Desa berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf d, f, h dan i, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mentaati

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan mengelola Keuangan dan Aset Desa;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata terdakwa Marsan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dimana Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta ketentuan Pasal 29 huruf c, dan f dimana Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya serta melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi ke dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena Terdakwa mempunyai tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut. Oleh karenanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Nota pembelaan Kuasa hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa MARSAN telah melaksanakan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani dan masyarakat sudah menggunakan jalan tersebut, keterlambatan penyelesaian Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani disebabkan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan tepat waktu serta dengan keterlambatan dalam penyelesaian Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, Terdakwa MARSAN memohon dimaklumi, maka menurut Majelis Hakim harus ditolak karena tidak berdasar, dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembahasan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa harus ada hubungan kausalitas yang nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang dilakukan dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, mengakibatkan pegawai negeri atau pejabat publik atau orang lain yang terkait tersebut memperoleh kekayaan yang tidak wajar menurut Majelis Hakim alasan tersebut tidak berdasar, sehingga harus ditolak;

**Ad. 4. Unsur Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud “ keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segera bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

- Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apakah perbuatan terdakwa telah dapat dikualifikasi ke dalam perbuatan : merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti yang bersesuaian, penggunaan Dana Desa (DD) tahap I tahun anggaran 2021 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya yang sebahagian telah terbukti disalah gunakan oleh terdakwa MARSAN sebagaimana diakui dan dibenarkan juga oleh terdakwa dengan digunakan diluar yang telah dianggarkan dalam APBDes perubahan 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan RIFATHI SYADZLI, S.E. selaku ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan dengan Metode perhitungan yang dilakukan ahli sebagai mana tertuang dalam Alat Bukti Surat yakni Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022 memang benar telah terjadi kerugian negara dari total pencairan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 atau jumlah Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 sebesar Rp 947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dikurangkan dengan pengeluaran riil sebesar Rp 636.514.000 (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang merupakan kerugian negara sebesar Rp 310.737.000 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan yang merupakan tanggungjawab terdakwa sebesar Rp 152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah merupakan pidana tambahan, yaitu bahwa pidana tambahan diberikan atau dibebankan kepada pihak-pihak yang menerima/menikmati dari perbuatan tersebut;

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan RIFATHI SYADZLI, S.E. selaku ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan dengan Metode perhitungan yang dilakukan ahli sebagai mana tertuang dalam Alat Bukti Surat yakni Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022 memang benar telah terjadi kerugian negara dari total pencairan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 atau jumlah Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 sebesar Rp 947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dikurangkan dengan pengeluaran riil sebesar Rp 636.514.000 (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang merupakan kerugian negara sebesar Rp 310.737.000 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan yang merupakan tanggungjawab terdakwa sebesar Rp 152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang terhadap kerugian negara sebesar Rp 152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Terdakwa mempergunakan untuk keperluan pribadinya secara tidak bertanggungjawab / tidak untuk kepentingan desa sehingga sepenuhnya Kerugian Negara tersebut dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa;

Menimbang dengan demikian maka terdakwa MARSAN dapat dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

Menimbang bahwa pasal 18 angka (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".;

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Menimbang bahwa Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 menyebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan.

Menimbang, bahwa Perma 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kapasitas dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bahwa untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa pembelaan pribadi Terdakwa itu sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum seperti telah dipaparkan di atas, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari pribadi Terdakwa sendiri ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya, sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor: 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sedang Majelis hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah pula mempunyai keyakinan tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang bersifat sebagai pemaaf maupun pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adil menurut diri Terdakwa maupun masyarakat, sehingga perlu diperhatikan diri pribadi Terdakwa, dan bobot perbuatannya serta dampak perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman dan balas dendam atas pelaku tindak pidana korupsi namun juga mempunyai tujuan lebih luas antara lain :

- Untuk membangun sistim administrasi keuangan negara yang sehat ;
- Untuk pengembalian keuangan negara (State Asset Recovery) ;
- Untuk menumbuhkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi
- Untuk menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat luas agar tidak mengikuti jejak langkah pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penahanan-penahanan yang dikenakan kepada Terdakwa adalah sah, maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan dipersidangan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor:31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MARSAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Membebaskan terdakwa MARSAN oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARSAN. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa MARSAN selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa MARSAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp152.635.000 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Rangkap Dokumen APBDes awal desa Lamparinga Kec. Wiwirano tahun 2021 telah dilegalisir;
  2. 1 (satu) Rangkap dokumen Asli Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana desa Tahap I diDesa Lamparinga Kec. Wiwirano T.A. 2021;
  3. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Dana Desa tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Mei 2021 Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Kab. Konawe Utara T.A.2021 telah dilegalisir;
  4. 1 (satu) Rangkap SK Bupati Konawe Utara Nomor. 230 tahun 2015 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Definitif dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan di Wanggudu tanggal 6 Mei 2015 telah dilegalisir

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN DENGAN BERKAS PERKARA.
9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H. ,M.H. selaku Hakim Ketua., HARWANSAH, S.H. ,M.H. dan ARDIAN HAMDANI, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENTENG, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh ARBIN NU'MAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harwansah, SH., MH.

Arya Putra Negara Kutawaringin, SH.,MH

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Ardian Hamdani, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Enteng, S.H.

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)